TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP *SHARIA COMPLIANCE* DAN *SOCIAL IMPACT* PADA *HOMESTAY* SYARIAH DI KAWASAN GAYUNGAN SURABAYA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh

FAUZATUL LAILY NISA
NIM. F52418164

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP *SHARIA COMPLIANCE* DAN *SOCIAL IMPACT* PADA *HOMESTAY* SYARIAH DI KAWASAN GAYUNGAN SURABAYA

Oleh:

FAUZATUL LAILY NISA

NIM: F52418164

TESIS

Diajukan untuk Memnuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fauzatul Laily Nisa

NIM : F52418164

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keselurahan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Februari 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Fauzatul Laily Nisa

NIM. F54218164

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Sharia Compliance* dan *Social Impact* pada *Homestay* Syariah di Kawasan Gayungan Surabaya" yang ditulis oleh Fauzatul Laily Nisa (NIM. F52418164) ini telah disetujui pada tanggal 03 Februari 2020.

Oleh:

PEMBIMBING I,	PEMBIMBING II,
Prof. Dr. H. A. Zahro, MA.	Dr. Mugiyati, MEI.
NIP. 195506071988031002	NIP. 197102261997032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Sharia Compliance* dan *Social Impact* pada *Homestay* Syariah di Kawasan Gayungan Surabaya" yang ditulis oleh Fauzatul Laily Nisa (NIM. F52418164) ini telah diuji Pada tanggal 11 Maret 2020.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. A. Zahro, MA. (Pembimbing I/Ketua) .....
   NIP. 195506071988031002

2. Dr. Mugiyati, MEI. (Pembimbing II/Sekretaris) .....
   NIP. 197102261997032001

3. Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag. (Penguji I) .....
   NIP. 195511181981031003

4. Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA. (Penguji II) .....
   NIP. 197511032005011005

Surabaya, 13 Maret 2020

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fauzatul Laily Nisa
NIM : F52418164
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/ Magister Ekonomi Syariah
E-mail address : lailynisa7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP *SHARIA COMPLIANCE* DAN *SOCIAL IMPACT* PADA *HOMESTAY* SYARIAH DI KAWASAN GAYUNGAN SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Maret 2020
Penulis

(Fauzatul Laily Nisa)

ABSTRAK

Tesis yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Sharia Compliance* dan *Social Impact* pada *Homestay* Syaiah di Kawasan Gayungan Surabaya" ini disusun untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana penerapan *sharia compliance* pada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya; (2) Bagaimana *social impact* yang ditimbulkan oleh *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya terhadap masyarakat sekitarnya; (3) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* dan *social impact* pada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan sosiologis dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang selanjutnya dipaparkan dan dianalisis antara teori yang diangkat dengan pelaksanaan dan data yang diperoleh. Adapun narasumber penelitian ini adalah Pemilik/pengelola, Karyawan, dan Masyarakat sekitar Homestay Syariah di Gayungan Surabaya.

Sesuai dengan indikator tentang *sharia compliance, social impact* dan etika bisnis Islam, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Penerapan *sharia compliance* pada kempat *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya telah memenuhi indikator fasilitas hiburan serta makanan dan minuman, sedangkan untuk indikator fasilitas ibadah dan pakaian pengelola, sebagian telah sesuai, namun sebagian yang lain belum. Selain itu, keempat *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya belum memenuhi indikator lembaga keuangan syariah yang digunakan; (2) *Social impact* yang ditimbulkan keempat *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya terhadap masyarakat disekitarnya berdampak positif dalam indikator gaya hidup dan ekspresi mode, dan juga berdampak negatif dalam indikator perilaku hubungan sosial serta nilai-nilai individu dan kolektif. Sedangkan untuk indikator perubahan sistem sosial, sebagian berdampak positif dan sebagian lainnya tidak berdampak apapun terhadap masyarakat sekitar *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya; (3) Tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* dan *social impact* pada *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya, sebagian sudah sesuai dengan etika bisnis Islam karena telah memenuhi prinsip kebolehan dan kemanfaatan, serta sebagian lainnya masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena belum memnuhi prinsip kesatuan, keadilan, pertanggung jawaban, dan kebenaran, kebijakan, kejujuran.

Disarankan agar bagi pihak pengelola *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya agar segera memperbaiki *sharia compliance* dan *social impact* yang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, *Sharia Compliance*, *Social Impact*, *Homestay* Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan 9

E. Kegunaan Penelitian 10

F. Kajian Teoritis 11

1. Konsep Etika Bisnis Islam 11

2. *Sharia Compliance* pada Bisnis Penginapan Syariah 12

3. *Social Impact* 14

4. Konsep Umum *Homestay* 15

G. Penelitian Terdahulu 17

H. Metode Penelitian 20

1. Jenis Penelitian 20

2. Pendekatan Penelitian 21

3. Objek Penelitian 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data 23
5. Teknik pengumpulan data 24
6. Teknik pengolahan data..... 25
I. Sistematika Pembahasan 26

BAB II KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM, *SHARIA COMPLIANCE*, DAN *SOCIAL IMPACT* 28

A. Konsep Etika Bisnis Islam.....28
B. *Sharia Compliance* pada Bisnis Penginapan Syariah 46
C. *Social Impact* 50
D. Konsep Umum *Homestay*.....55

BAB III PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DAN *SOCIAL IMPACT* PADA *HOMESTAY* SYARIAH GAYUNGAN SURABAYA 71

A. Gambaran Umum *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya 71
B. Penerapan *Sharia Compliance* pada *Homestay* Syariah Gayungan Surabaya.....88
C. *Social Impact* pada Masyarakat sekitar *Homestay* Syariah Gayungan Surabaya 96

BAB IV TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DAN *SOCIAL IMPACT* PADA *HOMESTAY* SYARIAH GAYUNGAN SURABAYA.....101

A. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Sharia Compliance* pada *Homestay* Syariah Gayungan Surabaya 101
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Social Impact* pada *Homestay* Syariah Gayungan Surabaya 113

BAB V PENUTUP 124

A. Kesimpulan 124
B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA.....135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Sistem Etika 32

Tabel 3.1. Produk dan Tarif Kartika Syariah *Homestay* 73

Tabel 3.2. Produk dan Tarif Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah..... 78

Tabel 3.3. Produk dan Tarif *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah... 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Manajemen Kartika Syariah *Homestay* 74

Gambar 3.2. Struktur Manajemen Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah 78

Gambar 3.3. Struktur Manajemen *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah .. 83

Gambar 3.4. Struktur Manajemen Dinnar *Homestay* Syariah 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara disamping sektor migas. Di beberapa negara, pariwisata khususnya agritourism bertumbuh sangat pesat dan menjadi alternatif terbaik bagi wisatawan. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menggalakkan pembangunan di sektor pariwisata. Sumbangan pariwisata bagi pembangunan nasional, selain menyumbangkan devisa bagi negara, pariwisata juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional, yaitu: memperluas lapangan usaha, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, memperluas wawasan nusantara, mendorong perkembangan daerah, mendorong pelestarian lingkungan hidup, memperluas wawasan nusantara dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.[1]

Pengembangan pariwisata ini juga memberikan dampak yang sangat luas dan signifikan terhadap perkembangan bisnis penginapan, salah satunya adalah homestay syariah, yang mana juga akan berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat lokal. Pengembangan bisnis

[1] Muljadi dan Andri Warman, *Kepariwisataan dan Perjalanan*, (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penginapan mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus membangun ekonomi bangsa. Diharapkan pengembangan bisnis penginapan, khususnya homestay syariah dapat berpengaruh baik bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat lokal dan mampu mendorong pengembangan berbagi sektor lain baik ekonomi, sosial, dan budaya.

Seiring dengan semakin berkembangnya pariwisata di Indonesia, banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya salah satunya adalah penginapan syariah, kini juga perlahan mengalami peningkatan dan semakin diminati oleh para pengunjung dengan tujuan dan alasan yang berbeda dalam mengungkapkan mengapa memilih penginapan syariah. Karena Indonesia adalah negara dimana populasi Islamnya sangat banyak, maka bisa adanya peluang dengan berdirinya penginapan syariah yang memegang prinsip Islam.

Pada saat ini, perkembangan kota Surabaya sebagai Ibukota provinsi Jawa Timur, menjadikannya salah satu pusat perdagangan dan bisnis, mobilitas serta perkembangkan ilmu pengetahuan dan informasi membuat banyak perubahan-perubahan dan menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tajam.

Hal ini ditandai dengan berdirinya usaha-usaha baru yang bergerak di bidang penyediaan jasa mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah hingga perhotelan syariah. Persaingan merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan dimana perusahaan yang tidak mampu bersaing akan segera tersisih dari lingkungan pasar.Industri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhotelan memadukan antara produk dan layanan. Desain bangunan, interior dan eksterior kamar hotel serta restoran, suasana yang tercipta di dalam hotel, restoran serta makanan dan minuman yang dijual beserta keseluruhan fasilitas yang ada merupakan contoh produk yang dijual. Sedangkan layanan yang dijual adalah keramah-tamahan dan ketrampilan staff / karyawan hotel dalam melayani.[2]

Berdasarkan hal di atas, maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menyusun Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah yang mulai diundangkan sejak tanggal 17 Januari 2014.

Persaingan usaha hotel di Surabaya cukup ketat, karena banyaknya hotel, *guest house*, *losmen*, dan *homestay* didirikan di kota ini. Salah satu faktor pertimbangan pemilihan homestay yang dilakukan oleh masyarakat selain sebagai tempat istirahat (tidur) adalah *image* yang muncul atas *homestay* tersebut.

Homestay syariah merupakan penginapan yang dalam proses penyelenggaraannya selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di mana *Homestay* syariah tersebut memenuhi kriteria mutlak yang berlaku bagi Usaha *Homestay* Syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Yang mana beberapa ketentuan terkait penginapan syariah yang telah dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

[2] Bagyono dan Ludfi Orbani, *Dasar-Dasar House Keeping & Loundry Hotel*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2001), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya adalah: (1) Penginapan syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila; (2) Makanan dan minuman yang disediakan penginapan syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; (3) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; (4) Pengelola dan karyawan/karyawati penginapan syariah wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; (5) Penginapan syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan penginapan guna menjamin terselenggaranya pelayanan penginapan yang sesuai dengan prinsip syariah; (6) Penginapan syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.[3]

Disamping itu, *Image* negatif atas *homestay* tertentu sering menjadi perbincangan masyarakat luas, yang berhubungan dengan penawaran lengkap atas manfaat inti yang ditawarkan, yaitu produk tambahan dalam wujud diskotik, bar, *casino*, *night club*, panti pijat maupun kantin. Di sisi lain, *image* homestay di daerah wisata dan industri sangat dekat dengan dunia hiburan malam maupun perzinahan.

Dalam Islam, segala hal perjudian telah dilarang sesuai dengan firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[3] Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, "Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah", https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah; diakses tanggal 8 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"*(QS. Al-Mā'idah: 90-91)[4]

Dengan menerapkan pengelolaan hotel berbasis Syariah tentunya akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Tentunya bagi keluarga yang ingin berlibur dan menginap di hotel khususnya pemeluk agama Islam akan merasa lebih aman dan nyaman jika menginap di Hotel dengan berbasis Syariah. Kondisi ini berdampak pada tingkat kehati-hatian dari para tamu dari keluarga baik-baik yang berwisata bersama keluarga di dalam memilih homestay.[5]

Perkembangan yang selanjutnya, penawaran yang dilakukan homestay tidak hanya *image* selama ini yang terkenal umum oleh masyarakat lebih pada faktor kebolehan. Kondisi ini memunculkan peluang bisnis bagi pemilik atau pengelola *homestay* yang ingin memperbaiki *image* negatif yang menerpa usaha jasa penginapan, dengan cara mendirikan *Homestay* Syariah, salah satunya adalah *Homestay* Syariah yang berada di kawasan Gayungan Surabaya. Dengan memunculkan nama Syariah, tentunya ada beberapa

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 97.
[5] Richard Komar, *Hotel Managament*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensi yang harus dilakukan oleh manajemen guna mengaplikasikan larangan yang ada di dalam al-Quran dan Hadits.[6] Oleh sebab itu, *social impact* masyarakat yang berada di sekitar homestay syariah menjadi salah satu hal yang penting untuk diteliti karena dari hal tersebut, akan diketahui bagaimana reaksi masyarakat terhadap homestay syariah yang berada di sekitarnya. *Social impact* ini dapat berupa hal yang positif ataupun negatif, diantaranya adalah banyak masyarakat merasa diuntungkan karena mereka yang berdagang di sekitar *homestay* syariah tersebut menjadi laku dagangannya. Namun di sisi lain ada yang merasa dirugikan karena terganggu dengan keramaian yang ada di *homestay* syariah tersebut, dan lain sebagainya.

Namun masih ada pengusaha yang belum memahami bagaimana pengelolaan bisnis secara Islam khususnya dalam pengelolaan *Homestay* Syariah, termasuk *Homestay* Syariah yang terletak di kawasan Gayungan Surabaya, diantaranya adalah Kartika Syariah *Homestay* yang berada di JL. Gayungsari XI No. 29, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah yang ada di JL. Gayungsari Barat No. 76, Grand Kebonsari-*Guest House* & *Homestay* Syariah yang terletak di JL. Gayung Kebonsari V No. 11, serta Dinnar *Homestay* Syariah yang ada di JL. Gayung Kebonsari VIII No. 20.

Setelah dilakukan observasi singkat, maka diketahui bahwa: (1) Kartika Syariah *Homestay* baru berubah menjadi Homestay Syariah pada Maret 2019 setelah bekerjasama dengan OYO Rooms; (2) Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah dan Dinnar *Homestay* Syariah sudah tidak bekerjasama dengan

[6] Anwar Basalamah, "*Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Ditanah Air*", Jurnal Binus Business Review, No. 2, Vol. 2 (November 2011), 765.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Online Travel Agent (Airy Rooms dan RedDoorz); (3) Kartika Syariah *Homestay* dan Grand Kebonsari-*Guest House* & *Homestay* Syariah masih bekerjasama dengan *Online Travel Agent* (OTA) seperti OYO Rooms dan Traveloka; (4) Adanya pertentangan antara pihak *Homestay* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) dalam persyaratan *check-in,* sehingga memaksa pihak *Homestay* Syariah untuk mengizinkan tamu yang tidak memenuhi syarat untuk menginap, dikarenakan tamu tersebut sudah melakukan pembayaran pada pihak OTA; (5) Terdapat beberapa masalah antara masyarakat dengan pihak *Homestay* Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis bermaksud mengangkat judul penelitian "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Sharia Compliance* dan *Social Impact* pada *Homestay* Syariah di Kawasan Gayungan Surabaya."

Dari aspek yang diteliti, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian, dan masih sedikit *literature* maupun jurnal yang membahas tentang *Homestay* Syariah. Judul ini juga sangat relevan dengan disiplin ilmu khusunya dibidang Ekonomi Syariah.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dan batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. Terdapat banyak penginapan, salah satunya adalah *Homestay*, baik yang syarriah maupun tidak di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Stigma negatif yang beredar di masyarakat mengenai bisnis penginapan.

c. Potensi bisnis penginapan di Surabaya cukup menjanjikan.

d. Adanya *sharia compliance* dalam operasional bisnis *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya.

e. Terdapat *social impact* terhadap masyarakat sekitar *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya.

f. Adanya tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* dan *social impact* pada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini terarah dan terfokus, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Penerapan *sharia compliance* pada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya.

b. *Social impact* terhadap masyarakat sekitar *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya.

c. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* dan *social impact* pada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan si atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana penerapan *sharia compliance* pada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya?
2. Bagaimana *social impact* yang ditimbulkan oleh *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya terhadap masyarakat sekitarnya?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* dan *social impact* pada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya?

D. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penerapan *sharia compliance* pada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan *social impact* yang ditimbulkan oleh *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya terhadap masyarakat sekitarnya.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* dan *social impact* pada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Menambah wawasan tentang prinsip-prinsip syariah sekaligus wawasan tentang aturan-aturan syariah dalam berbisnis, yang mana dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengerjakan tugas atau tesis lain.
   b. Memberikan masukan kepada pihak akademisi untuk melakukan kontribusi terhadap pengembangan dan ilmu pengetahuan terhadap kegiatan ekonomi secara Islami.

2. Secara Praktis
   a. Bagi pihak *homestay*, dapat menjadi masukan dalam melakukan kegiatan bisnis ekonomi yang lebih berkembang lagi dan lebih sesuai dengan kepatuhan prinsip-prinsip syariah serta aturanaturan agama Islam sebagaimana mestinya.
   b. Bagi pihak lain, dapat memberi masukan dan informasi kepada pihak manajemen *homestay* syariah untuk mengembangkan usaha di bidang *homestay* agar menjadi lebih baik dengan adanya penerapan prinsip-prinsip syariah, serta dapat menjadi refrensi atau *literature* untuk penelitian yang lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kajian Teoritis

1. Konsep Etika Bisnis Islam

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral (etika) yang berlandaskan keimanan kepada akhirat.[7]

Berikut ini adalah ayat al-Quran yang berkitan dengan etika bisnis Islam:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual-beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.*" (QS. At-Taubah: 111)[8]

[7] N. Greogory Mankiw, *Principles of Economics*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 25.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Etika bisnis Islam merupakan suatu ilmu yang mengedepankan nilai-nilai al-Quran. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam didasarkan dari inti ajaran Islam, antara lain:[9]

a. Prinsip kesatuan
b. Prinsip kebolehan
c. Prinsip keadilan
d. Prinsip pertanggung jawaban
e. Prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran
f. Prinsip kemanfaatan

2. *Sharia Compliance* pada Bisnis Penginapan Syariah

Sharia Compliance merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam, aturan syariah, dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan bisnis lain yang terkait.[10] Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.[11] Kepatuhan secara konsisten telah menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem lembaga syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivasi pasar modal, dan distribusi kekayaan.[12]

Kepatuhan syariah dalam operasional lembaga syariah meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Budaya perusahaan

[9] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 88.
[10] Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2.
[11] Bank Indonesia, PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
[12] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam lembaga syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif yang apabila di gabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka dapat menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.

Islam memaparkan bahwa semua aturan Islam dalam segala aspek kehidupan adalah sebuah kewajiban, termasuk dalam hal ekonomi. Demikian pula aspek ekonomi Islam merupakan kajian yang mencakup aspek mu'amalah. Sehingga prinsip-prinsip syariah dibutuhkan dalam menjalankan bisnis dengan konsep syariah yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Berikut ayat mengenai prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada al-Quran An-Nūr ayat 56:[13]

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."*

Ayat di atas menjelaskan tentang zakat, infaq, dan shodaqoh adalah jalan Islam dalam menyeimbangkan ekonomi. Yang kaya atau berlebih harus membantu yang lemah dan yang lemah harus berjuang membuktikan dirinya keluar dari garis ketidakberdayaan agar mampu dan dapat produktif menghasilkan rezeki dari modal yang diberikan padanya.[14]

---

[13] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 304.

[14] Finastria Annisa, "6 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Berdasarkan Ayat al-Quran", http://dalamislam.com/Ekonomi/Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Islam; diakses tanggal 5 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta yang halal niscaya akan membentuk harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dari kehalalan tersebut akan mengantar manusia pada kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.[15]

3. *Social Impact*

Social impact adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktifitas manusia.[16] *Social impact* merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas tertentu. *Social impact* muncul ketika terdapat aktifitas: proyek, program atau kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu masyarakat. Untuk intervensi ini mempengaruhi keseimbangan pada suatu sistem masyarakat, pengaruh tersebut bisa positif maupun negatif. Berikut ini adalah ayat al-Quran yang berkitan dengan *social impact*, diantaranya adalah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*" (QS. Al-Hujarāt: 10)[17]

[15] Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 35.
[16] F. Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengeni Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2004), 24.
[17] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*" (QS. Az-Zukhruf: 32)[18]

4. Konsep Umum *Homestay*

Menurut Sutanto, *homestay* adalah suatu bisnis yang dikelola oleh pemiliknya, dengan mnyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.[19]

Homestay juga merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.[20]

Homestay syariah merupakan rumah tinggal atau tempat tinggal sementara yang memiliki corak atau khas tersendiri. Oleh karena itu

[18] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 392.
[19] Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*, (Jakarta: Salemba, 2005), 5
[20] *Ibid.*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

homestay syariah merupakan tempat atau rumah tinggal sementara yang memiliki ciri khas tersendiri dengan menyajikan konsep Islami.

Pada prinsipnya, *homestay* syariah merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu *homestay*, baik secara fisik, psikologi maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di *homestay* syariah.[21]

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *homestay* syariah adalah:

a. *Homestay* adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada
b. *Homestay* menyediakan fasilitas pelayanan jasa berupa jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa lainnya.
c. *Homestay* adalah fasilisitas jasa yang terbuka untuk umum dalam perjalanan.
d. Suatu usaha yang dikelola secara komersial.

Homestay syariah ini juga merupakan bisnis yang menjanjikan seiring dengan perkembangan pariwisata di Indonesia yang semakin maju. Aktivitas bisnis juga telah mengantongi izin sejak awal Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dalil-dalil al-Quran yang menjelaskan mengenai kehalalannya, salah satunya seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: [22]

---

[21] Agus Nawar, *Psikologi Pelayanan*, (Bandung: Alfabeta, 2002), 54.
[22] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ....

Artinya: *"...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

Untuk memberikan informasi kepada para tamu yang akan menginap di *homestay* syariah tentang standard dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis dan tipe *homestay* syariah, maka Sugiato mengklasifikasikan *homestay* syariah berdasarkan tujuan pemakaian selama menginap, yaitu:[23]

a. *Business Homestay*, yaitu *homestay* yang digunakan oleh para usahawan untuk bisnis.
b. *Recreational Homestay*, yaitu *homestay* yang dibuat untuk orang bersantai dan dalam rekreasi.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian dari Uswatun Hasanah "Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah". Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa ada atau tidaknya pengaruh pendapatan Islam terhadap kesehatan

[23] Sugianto, *Hotel Front Office Administration, Administrasi Depan Office,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

finansial, antara pembiayaan bagi hasil terhadap kesehatan finansial, investasi Islam dalam kesehatan finansial, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.[24] Persamaan penelitian ini tentang *sharia compliance* yang diterapkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti serta penambahan variabel yaitu *social impact*. Peneliti terdahulu meneliti pada Bank Umum Syariah sedangkan peneliti sekarang meneliti tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* serta *social impact* pada *homestay* syariah di kawasan Gayungan Surabaya.

2. Penelitian dari Nur Kholifah "Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Jual Beli Perumahan Mul tazam Islamic Residence, Kalang Anyar Sidoarjo". Bertujuan untuk mengetahui strategi penjualan perumahan Multazam Islamic residence dalam perspektif Islam dan analisis akad yang digunakan dalam transaksi jual beli perumahan Multazam Islamic residence dalam perspektif Islam.[25] Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang tentang *sharia compliance*. Perbedaan peneliti terdahulu dan sekarang terletak pada objek yang diteliti, penambahan variabel, dan pembahasan yang diteliti. Peneliti terdahulu membahas tentang kapatuhan syariah terhadap akad sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* yang

[24] Uswatun Hasanah, "*Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah*", (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2015).
[25] Nur Kholifah, "*Penerapan Kepatuhan Syariah dalam Jual Beli Perumahan Mul Tazam Islamic Residence, Kalang Anyar Sidoarjo*", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan aturan-aturan yang diterapkan pada *homestay* syariah serta *social impact* pada *homestay* syariah di kawasan Gayungan Surabaya.

3. Penelitian dari Intan Sari Purnama Putri "Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah antara KJKS BINAMA dan KJKS ARAFAH perspektif akad, pembiayaan Dewan Pengawas Syariah, dan Standar Akun Syariah". Bertujuan untuk menambah khasanah kepustakaan tentang koperasi syariah.[26] Persamaan penelitian ini tentang pembahasan *sharia compliance* yang diterapkan. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti serta penambahan variabel *social impact*.
4. Penelitian dari Lokot Zein Nasution "Implementasi Prinsip Syariah". Bertujuan untuk mengetahui lebih detail mengenai keabsahan dan dampak saham pendirian PT. BPRS Puduarta Insani yang berasal dari sumbangan wajib mahasiswa IAIN Sumatera Utara, konsistensi PT. BPRS Puduarta Insani dalam menerapkan prinsip perbankan Syariah dalam korporasinya, serta konsekuensi hukum terhadap direksi PT. BPRS Puduarta Insani.[27] Persamaan yang diteliti yaitu tentang *sharia compliance*. Sedangkan, perbedaan peneliti yaitu objek yang diteliti, penambahan variabel *social impact*.
5. Penelitian dari Maria Ulfa "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Hotel Arini Syariah Surakarta". Bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah dalam menjalankan aktifitas bisnis hotel Arini

---

[26] Intan Sari Purnama Putri, "*Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah antara KJKS BINAMA dan KJKS ARAFAH Perspektif Akad, Pembiayaan Dewan Pengawas Syariah, dan Standar Akun* Syariah", (Skripsi—Universitas Diponegoro Malang, 2015).
[27] Lokot Zein Nasution, "*Implementasi Prinsip Syariah (Studi Kasus PT. BPRS Paduarta Insani)*", (Skripsi—Universitas Indonesia, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surakarta, karena dalam setiap hotel memiliki kebijakan yang telah ditetapkan.[28] Persamaan peneliti tentang *sharia compliance* yang diterapkan pada penginpan syariah dan kebijakan yang ditetapkan pada penginapan syariah. Sedangkan perbedaan peneliti tentang objek yang diteliti serta adanya penambahan variabel *social impact*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).[29] Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan berbisnis, dimana dilakukannya penelitian untuk memeriksa praktik pengelolaan hotel syariah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam, sehingga melahirkan perspektif di mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik pengelolaan hotel syariah yang benar menurut Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.[30]

---

[28] Maria Ulfa, "*Analisis Penerapan Prinsip Syariah Hotel Arini Syariah Surakarta*", (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Semarang, 2012).
[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 8.
[30] Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Gramedia, 2012), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Soerjono Soekarno mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan prihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.[31]

Pendekatan sosiologi dalam memahami realitas agama sangat penting, karena banyaknya keterkaitan agama dengan berbagai masalah sosial. Perhatian agama terhadap masalahmasalah sosial mendorong orang-orang yang beragama untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memamahami agamanya.[32]

Pendekatan sosial merupakan cara sistematis untuk mengkaji fenomena sosial. Fenomena sosial dapat dijelaskan secara ilmiah apabila proses penyelidikannya dilakukan melalui penerapan metode penelitian sosial.[33]

---

[31] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, cet. 1*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 18 dan 53.
[32] Agus Salim, *Teori dan Penelitian Paradigma*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 167.
[33] Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods*, (California: SAGE Publications, 1994), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merujuk dari definisi diatas, pengertian sosial dapat diartikan sebagai upaya penyelidikan fenomena sosial dengan menggunakan metode ilmiah dalam ilmu sosial.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Adapun Sugiyono menjelaskan pengertian objek penelitian adalah "sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu)".[34] Sedangkan menurut Supranto, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti.[35]

Objek penelitian dalam tulisan ini meliputi: (1) Etika bisnis Islam pada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya, (2) *Sharia compliance* pada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya, (3) *Social impact* terhadap masyarakat di sekitar *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya.

[34] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 41.
[35] J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: UI Press, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data

a. Sumber primer

Subjek penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan data secara langsung atau sering dikenal dengan wawancara.[36]

Dalam penelitian ini pengambilan sempel menggunakan metode wawancara pada pemilik ataupun pengurus *homestay* syariah di kawassan Gayungan Surabaya, yaitu Pak Budiarto (Kartika Syariah *Homestay*); Pak Arifin (Toedjoh Enam *Homestay* Syariah); Pak Ari Wisnu (Dinnar *Homestay* Syariah); dan Pak Faizal Zubaidi (Grand Kebonsari-*Guest House* & Homestay Syariah), serta masyarakat sekitar *homestay* syariah di kawasan Gayungan Surabaya Homestay Surabaya serta brosur *homestay* syariah yang ada. Hal ini dilakukan untuk memenuhi data yang dibutuhkan oleh penulis.

b. Sumber sekunder

Adapun sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa dokumen. Metode pengumpulan datanya disebut data dokumentasi.[37] Dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan

[36] Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitihan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.
[37] Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitihan: Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data berupa data tertulis seperti buku, makalah, artikel, dokumen laporan penelitian dan lain sebagainya.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang terdapat pada tempat penelitian, dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian secara langsung oleh alat indra seperti pendengaran dan pengelihatan hal ini dapat dilakukan melalui rekam gambar atau rekam suara.[38]
b. Wawancara, adalah kegiatan mencari bahan (keterangan/pendapat) melalui Tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan dalam penelitian. Oleh karena ini peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan beberapa pemilik, pengurus, pengunjung, serta masyarakat sekitar homestay syariah di kawasan Gayungan Surabaya. Maka jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.[39]

[38] Burhan Bugin, *Penelitihan Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social*, (Jakarta: Kencana, 2011), 118.
[39] *Ibid.*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Pengumpulan data yang dilakukkan oleh peneliti ini dengan cara menelaah dokumen dokumen yang berkaitan dengan *sharia compliance* syariah di homestay syariah yang terletak pada kawasan Gayungan Surabaya dan pihak homestay itu sendiri.[40]

6. Teknik pengolahan data

Setelah data yang berasil diperoleh maka tahapan pengolahan data yang dapat digunakan sebagai berikut:

a. *Editing*, pemeriksaan ulang dari keseluruan data yang diperoleh terutama kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antar data yang diperoleh dan relevan dengan penelitian.[41] Dengan demikian penulis menggunakan data yang akan dianalisis dalam suatu rumusan masalah saja.

b. *Organizing*, yaitu menyusun ulang data yang telah di peroleh dari penelitian yang dibutuhkan dalam kerangka yang sudah disusun dengan rumusan masalah yang terstruktur. Penulis dapat menggunakan pengelompokan data untuk dianalisa serta menyunsun data dengan sistematika untuk dapat memudahkan penulis dalam menganalisis data.

[40] *Ibid.*, 124.
[41] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*, yaitu proses pemecahan suatu data kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah untuk dipahami.

d. Penemuan hasil, yaitu menganalisis data untuk memperoleh kesimpualan terhadap fakta yang diperoleh, sehingga dapat disimpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah.[42]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, penelitian ini ditulis dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab pertama berisi pendahuluan, pada bab ini di dalamnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian teoritis, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua (kajian pustaka) yang berisi tentang *sharia compliance* yang terdiri dari: konsep etika bisnis dalam Islam beserta prinsip-prinsip etika bisnis Islam, pengertian *sharia compliance*, indikator *sharia compliance*, dan faktor-faktor yang mempengaruhi *sharia compliance*, pengertian *social impact*, interaksi sosial, kondisi sosial konomi.
3. Bab ketiga berisi tentang data penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang data *Homestay* Syariah serta *culure* masyarakat yang berada di kawasan Gayungan Surabaya, yang meliputi: Gambaran umum lokasi penelitian (*Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya), tinjauan

[42] *Ibid.*, 245-246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etika bisnis Islam ada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya, *sharia compliance* yang diterapkan di *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya, serta *social impact* pada masyarakat di sekitar *Homestay* kawasan Gayungan Surabaya.

4. Bab keempat berisi analisis data dan pembahasan, pada bab ini memuat analisis tentang tinjauan etika bisnis Islam yang diterapkan oleh *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya, *sharia compliance* pada *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya, serta *social impact* terhadap masyarakat sekitar *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya.
5. Bab kelima merupakan bagian penutup, pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM, *SHARIA COMPLIANCE*, DAN *SOCIAL IMPACT*

A. Konsep Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Syariah

Kata Bisnis diartikan usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha.[43] Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, dan atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *"the buying and selling of goods and services".*[44]

Dalam bahasa Arab atau istilah tersebut dinamakan muamalah.[45] Dalam definisi lain, bisnis adalah segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.[46]

Konsep penting bagi bisnis Islam adalah dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia merupakan konsep hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya serta manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain bisnis Islam tidak semata mata merupakan hubungan

---

[43] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa*, 23.
[44] Panji Anoraga, *Manajemen Syariah,* (Jakarta: Rineka Cipta dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng, 2000), 12.
[45] M. Quiraish Syihab, *Berbisnis dengan Allah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 6.
[46] A. Kadir, *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran,* (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama manusia yang bersifat pragmatis, akan tetapi lebih jauh yaitu ibadah secara total kepada sang pencipta.

Dalam kaitannya tentang etika bisnis, maka setiap umat Muslim yang berbisnis atau beraktifitas apapun akan merasa ada kehadiran 'pihak ketiga' (Allah Swt) di setiap aspek hidupnya. Keyakinan harus menjadi bagian integral dari setiap umat Muslim dalam berbisnis. Karena bisnis dalam Islam tidak semata mata berorientasi kepada dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas.

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral (etika) yang berlandaskan keimanan kepada akhirat.[47]

2. Dasar Hukum Bisnis Syariah

Dalam agama Islam diatur tata cara berhubungan atau bersosialisasi, baik dengan sesama hamba *(muamalah)* atau hamba dengan Tuhan-Nya yang lebih dikenal dengan ibadah. Dalam kaitanya dengan bisnis, hendaknya tidak hanya diniatkan kepada urusan dunia saja atau

[47] Greogory Mankiw, *Principles of Economics*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan duniawi. Namun menjadi lebih baik jika akhirat juga diperhatikan. Artinya niat dalam berbisnis benar-benar ditujukan kepada ridho Allah Swt.

a. al-Quran

Al-Quran adalah sumber utama bagi hukum bisnis Syariah karena didalamnya banyak ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan bisnis dan hukum-hukumnya.[48]

1) QS. Al-Jāṡiyah: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Kemudian kami jadikan kamu (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui."*[49]

Menurut pemahaman penulis, yang dimaksud dalam ayat tersebut jika dibenturkan dengan bisnis adalah anjuran kepada manusia agar tidak terjebak oleh hawa nafsu yang sering mencelakai manusia. Maka harus diperhatikan aturanaturan yang telah ditetapkan oleh agama/syari'ah sebagai pedoman dalam berbisnis. Apapun, kapanpun dan dimanapun orang menjalankan aktifitas bisnisnya.

[48] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 16.
[49] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) QS. Al-Lahab: 2

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

Artinya: *"Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan."*[50]

b. al-Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ,, عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: *Dari Rifa"ah bin Rafi ra., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik."* (H.R. Al-Baz-zar dan dianggap sahih menurut Hakim).[51]

Artinya bisnis jual beli baik barang atau jasa yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah Swt.

3. Sistem Etika Bisnis Islam

Sistem etika bisnis Islam merupakan sekumpulan pedoman yang digunakan umat Islam yang berlandaskan al-Quran dan Hadits untuk berprilaku dalam segala aspek kehidupan termasuk bisnis.[52] Oleh karena

[50] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 484.
[51] Abu Abdullah al-Hakim an-Naisburi, *Al-Mustadrak ala Sahihain*, Juz II, (Beirut: Maktabah al-Matbu'at Islmiah, Tth.), 10.
[52] Imemsstraight, "Sistem Etika Bisnis Islam", https://imems09.wordpress.com/2015 /12/13 /sistem-etika-bisnis-islam.html; diakses tanggal 30 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu etika bisnis dianggap penting untuk mengembalikan moralitas kedalam dunia bisnis.[53]

Berikut ini adalah sebagian besar perbandingan sistem etika kontemporer yang berasal dari pemikiran barat, dengan sistem etika Islam yang berasal dari al-Quran dan Hadits:[54]

Tabel 2.1. *Perbedaan Sistem Etika*

Sistem Etika Islam		Sistem Etika Kontemporer	
	1) Suatu tindakan dan keutusan dianggap sesuai etika berdasarkan niat dan tindakan individu.	1. *Relativisme*	Keputusan etis ibuat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pribadi.
	2) Niat yang baik disertai dengan tindakan yang baik sehingga dapat dinilai sebagai ibadah. Niat yang baik (halal *intention*) dapat dibuktikan sebagai tindakan tidak serta merta mengubah sesuatu yang haram menjadi halal atau tidak ada dotkrin menghalalkan segala cara.	2. *Utilitarisme*	Keputusan etis dibuat berdasarkan bukti suatu tindakan yang memberikan keuntungan terbesar bagi sejumlah besar orang.

[53] Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), 65-67.
[54] *Ibid.*, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komponen-komponen penting	3) Islam membolehkan individu untuk percaya dan bertindak sesuai yang yang diinginkan, selama tidak mengorbankan akuntabilitas dan keadilan.	3. *Universalisme*	Keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan. Keputusan yang sama harus dibuat oleh setiap orang dibawah kondisi yang sama.
	4) Kepercayaan kepada Allah Swt.	4. *Rights*	Menekankan kepada nilainilai kebebasan yang berorientasi kepada hak individu yang kemudian dapat digunakan untuk memastikan kebebasan dalam memilih.
	5) Keputusan yang	5. *Distributive*	Menekankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	memberikan manfaat untuk meyoritas dan minoritas yang tidak etis dalam pandangan islam. Oleh karena itu persoalan ,etis tidak etis' tidak didasarkan pada jumlah pelakun. Islam dapat menggunakan pendekatan sistem yang terbuka, bukan pendekatan tertutup yang mendasarkan pada orientasi pribadi. Egoisme tidak mendapat tempat dalam Islam.	*Justice*	pada nilai keadilan dan memastikan distribusi yang merata dari kekayaan dan keuntungan.
	6) Islam menggunakan pendekatan sistem yang terbuka, bukan pendekatan tertutup yang mendasarkan pada orientasi pribadi.	6. *Eternal Law*	Keputusan diambil berdasarkan hukum yang bersumber dari kitab suci (*scripture*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Egoisme tidak mendapat tempat dalam Islam.		
	7) Keputusan yang etis harus didasarkan pada rujukan ayat yang tertulis dalam al-Quran.		
	8) Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan. Dengan berperilaku secara etis di tengah g odaan dunia.		

Sehingga dapat digamarkan, jika seseorang pelaku bisnis peduli pada etika, maka dapat dianggap memiliki sikap jujur, amanah, adil, dan dapat melihat kepentingan orang lain. sebaliknya, bagi mereka yang tidak mempunyai kesadaran akan etika, dimanapun dan kapanpun mereka akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu memiliki sikap bertolak belakang dangan sikap mereka yang peduli terhadap etika.[55]

4. Prinsip-Prinsip Bisnis dalam Syariah

Pada prinsipnya, harta yang halal dan barakah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantar manusia ke gerbang kebahagian dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi untuk mendapatkan keberkahan dalam berbisnis tersebut seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip bisnis yang telah digariskan dalam Islam antara lain:[56]

a. Prinsip Kesatuan

Landasan utama yang ada dalam syariat. Dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah yaitu dalam QS. Al-Baqarah 21-22

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

[55] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis Dan Praktis*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), 86.
[56] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui."*[57]

Kandungannya :

1) Alam semesta dan manusia sendiri adalah ciptaan Allah. Dia Maha sempurna dari makhluk-makhlukNya. Allah memberikan batas-batas kemanfaatan antara individu manusia tanpa mengorbankan hak individu yang lain.
2) Semua pranata sosial, politik, agama, moral dan hukum diatur secara tersistem dan terpadu sehingga mampu mengarahkan manusia membentuk ethical organizational climate dalam aktivitas bisnis.
3) Mewujudkan kesadaran bagi para pelaku bisnis, bahwa usaha yang dijalankan adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah (ibadah) bukan hanya mencari keuntungan semata-mata.

[57] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Prinsip Kebolehan

Konsep halal dan haram tidak saja pada barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah usaha. Tetapi juga proses mendapatkan nya, artinya barang atau jasa yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari"ah Islam yaitu dalam QS. Al-Baqarah: 172.[58]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allâh, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu beribadah."*

c. Prinsip Keadilan

Merupakan nilai dasar, etika aksiomatik dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezhaliman dengan tidak memakan harta sesama dengan cara yang *bathil*. Sebab pada dasarnya hukum asal dalam melakukan perjanjian adalah keadilan jangan sampai transaksi syariah memuat suatu yang diharamkan hukum, seperti riba, gharar, judi, dll. Sebagaimana dalam hadits dari Abu Hurairah, ia Nabi Saw. berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "*Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang*

[58] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari jual beli ghoror (mengandung unsur ketidak jelasan)"(HR. Muslim no. 1513).[59]

d. Prinsip Pertanggung Jawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertangungjawabannya diakhirat untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabankan tindakannya, termaksud dalam hal ini adalah kegiatan bisnis.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا

Artinya: "*Barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian (pahala) nya. Dan barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa) nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS.* An-Nisā: 85)[60]

Kandungannya :

1. Dalam keyakinan umat Islam, setiap perbuatan manusia pasti akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah. Bila perbuatan itu baik, maka baik pula balasannya dan bila buruk, maka buruk pula balasannya.

[59] Imam Abi Husain Muslim bin Al Hujjaj al-Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz IX, (Beirut: Darul Kitab al 'Immiyyah, 1995), 133.
[60] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setiap pelaku bisnis Islami akan berupaya menjaga kehalalan dan kebaikan (halalan thayyiban) dari harta (barang/jasa) yang dikelolanya. Karena selain kepada Allah, pelaku bisnis islami juga meyakini adanya pertanggung jawaban terhadap sesama manusia.
3. Dari ayat ini juga difahami bahwa tanggung jawab dalam dunia bisnis terdiri dari dua tingkatan. Yaitu tanggung jawab mikro yang bersifat individual dan tanggung jawab makro yang bersifat organisasional dan sosial. Keduanya haru dipraktekkan secara seimbang.

e. Prinsip Kebeneran, Kebijakan dan Kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebeneran yang diajurkan dan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akaad (transaksi), proses mencari/memperoleh komuditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih/menetapkan margin keuntungan (laba). Adapun ayat yang menyuruh pelaku bisnis dalam berbisnis melakukan transaksi secara benar dan jujur yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar."*(QS. At Taubah: 119)[61]

[61] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut hadist dalam hadits dari Al-Hasan bin ‘Ali, Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ

Artinya: “*Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa*” (HR. Tirmidzi dan Ahmad, hasan shahih).[62]

Jujur adalah suatu kebaikan sedangkan dusta (menipu) adalah suatu kejelekan. Yang namanya kebaikan pasti selalu mendatangkan ketenangan, sebaliknya kejelekan selalu membawa kegelisahan dalam jiwa.

f. Prinsip Kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlebel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kreteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal inipun dilarang.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

[62] Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Shahih Sunan Tirmidzi I-III,* Jilid III, penerjemah: Muhammad Nashiruddin al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam), 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*" (QS. Al-Baqarah: 168)[63]

4. Larangan-Larangan dalam Berbisnis Menurut Hukum Islam

Hal-hal yang dilarang dalam bisnis syariah sebagai berikut:

a. Larangan Riba

Riba berarti *az-ziyādah* (tambahan), *an-nama'* (tumbuh). Istilah riba telah digunakan oleh masyarakat jahiliyah, dimana riba yang diaplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk pelunasaan utang. Dengan demikian, riba dapat diartikan dengan tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut.

b. Larangan berbuat *tadlīs*

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlīs* dalam bermuamallah dan berinvestasi adalah menyampaikan suatu transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.

[63] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Larangan transaksi yang mengandung *gharar*

Transaksi *gharar* merupakan akad yang mengandung unsur *juhalah* (ketidakjelasan) terhadap barang dagangan yang dijual sehingga mengakibatkan ketidakjelasan.

d. Larangan *ikrāh* (pemaksaan)

Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dalam dua bentuk:

1) Terdapat dalam akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah.
2) Adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena terlilit utang yang tertumpuk/beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah karena kondisi darurat.

e. Larangan berbuat *ihtikār* (penimbunan)

Penimbunan merupakan peerilaku ekonomi yang merugikan banyak orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang berakibatkan kelangkaan komuditas di pasar sehingga harga barang menjadi lebih mahal. Sebagaimana sabdanya: "*Hendaklah seorang tidak menimbun kecuali ia orang yang bersalah.*" (HR. Muslim dan Ahmad).[64]

f. Larangan berbuat zalim

Islam dan semua syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala

[64] Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dur Ihya at-Turats al-Arabi, 1978, jilid 5), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu. Allah mengutus para rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah Swt.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: "*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-butki yang nyata, serta telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*" (QS. Al-Hadid: 25)[65]

Hal ini karena kezaliman adalah sumber kerusakan, sedang keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, manusia sangat membutuhkan keadilan dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk *maqashid syar"iyyah* terpenting dalam muamalah. Kewajiban berbuat adil dan larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah.

g. Larangan dari komisi yang diharamkan

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun

[65] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah Swt. Sikap amanah dapat diperkuat jika dia selalu meningkatkan pemahaman Islamnya dan istiqamah menjalankan syariat Islam. Sikap amanah juga dapat dibangun dengan jalan saling menasehati dalam kebajikan serta mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi. Sikap amanah akan memberikan dampak positif bagi diri pelaku, perusahaan, masyarakat, bahkan negara. Sebaliknya sikap tidak amanah (khianat) tentu saja akan berdampak buruk. Dengan hal itu bisnis tidak boleh mengambil komisi yang diharamkan.

h. Larangan melakukan korupsi

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"* (QS. Al-Baqarah 188)[66]

Dalam hal penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan tentang tata cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya). Banyak cara dan jalan untuk memperoleh dan

[66] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai harta yang benar dan sah dalam Islam dengan hal ini Islam melarang melakukan korupsi baik dalam transaksi bisnis maupun yang lain.

B. *Sharia Compliance* pada Bisnis Penginapan Syariah

1. Pengertian *Sharia Compliance*

Sharia Compliance merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam, aturan syariah, dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan bisnis lain yang terkait.[67] Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.[68]

Kepatuhan secara konsisten telah menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem lembaga syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivasi pasar modal, dan distribusi kekayaan.[69]

Sharia Compliance dalam operasional lembaga syariah meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam lembaga syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif yang apabila di

[67] Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2.
[68] Bank Indonesia, PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
[69] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka dapat menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.

Makna *sharia Compliance* secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN MUI karena fatwa DSN MUI merupakan perwujudan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang harus ditaati dalam lembaga syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI menjadi acuan kerja bagi Dewan Pengawas Syariah yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah di lembaga syariah.

2. Indikator *Sharia Compliance*

Berikut ini adalah beberapa ketentuan terkait penginapan syariah yang telah dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, antara lain:[70]

a. Penginapan syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
b. Makanan dan minuman yang disediakan penginapan syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
c. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

[70] Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, "Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah", https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah; diakses tanggal 8 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengelola dan karyawan/karyawati penginapan syariah wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
e. Penginapan syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi *sharia compliance*

Sharia compliance terhadap aturan dapat terbentuk oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan yang dirumuskan oleh para ahli sebagai berikut:[71]

a. Informasi. Merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial, seseorang terkadang ingin melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan hanya karena mereka diberikan sejumlah informasi, seseorang sering mempengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi atau argument yang logis tentang tindakan yang seharusnya dilakukan.
b. Imbalan merupakan kemampuan untuk memberi hasil positif bagi seseorang, membantu seseorang mendapatkan tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa imbalan bersifat sangat personal, contohnya senyum merupakan persetujuan dari teman, sedangkan imbalan impersonal contohnya pemberian uang atau barang berharga lainnya.

[71] Perpustakaan UIN Suska, "Kepatuhan Terhadap Norma-norma Sosial", http://repository.uin.suska.ac.id/: diakses tanggal 25 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kekuasaan rujukan merupakan pengaruh relevansi pada relasi personal atau kelompok. Kekuasaan ini eksis ketika seseorang mengidentifikasi atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau orang lain. Seseorang mungkin bersedia meniru perilaku mereka atau melakukan apa yang mereka minta karena ingin sama dengan mereka atau menjalin hubungan baik dengan mereka.
d. Paksaan. Kepatuhan dapat tercipta berupa paksaan fisik sampai ancaman hukuman dan tanda ketidaksetujuan. Misalnya, setelah gagal meyakinkan anak untuk tidur siang, seorang bapak mungkin secara paksa memasukkan anak ke dalam kamar, lalu sang bapak keluar dan mengunci pintu.
e. Pengawasan. Dari percobaan yang dilakukan oleh Milgram tentang kepatuhan adalah kehadiran tetap atau pengawasan dari seorang peneliti. Bila peneliti meninggalkan ruangan tersebut dan memberikan instruksinya lewat telepon, kepatuhan akan menurun.
f. Kekuasaan dan Ideologi. Faktor penting yang dapat menimbulkan kepatuhan sukarela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang mengabsahkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya.
g. Daya pengaruh situasi merupakan Situasi atau kondisi yang ada disekitar seseorang juga dapat mempengaruhi kepatuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Social Impact*

1. Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.[72]

Dampak secara secara sederhana dapat diartikan sebagai akibat atau pengaruh ketika akan mengambil suatu keputusan, yang bersifat timbal balik antara satu dengan yang lainnya.[73] Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologi. Dampak dapat bersifat biofisik, dapat juga bersifat sosio-ekonomi dan budaya.[74]

Menurut Scott dan Mitchell dampak merupakan suatu transaksi sosial dimana seorang atau kelompok orang digerakkan oleh seseorang atau kelompok orang yang lainnya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan.

---

[72] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* (Jakarta: Gramedia, 2011), 238.
[73] Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 27.
[74] Otto Sumarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat.[75] Menurut Departemen Sosial, kata sosial adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang yang dimunculkan oleh individu -individu sebagai anggota suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian, sosial haruslah mencakup lebih dari seorang individu yang terikat pada satu kesatuan interaksi, karena lebih dari seorang individu berarti terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing individu yang saling berfungsi saru dengan lainya.[76]

Menurut Enda, sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan.[77] Sehingga dapat ditarik kesimpulan, sosial merupakan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Namun jika di lihat dari asal katanya, sosial berasal dari kata ”socius” yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama.

---

[75] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* (Jakarta: Gramedia, 2011), 271.
[76] Departemen Sosial, “Pengertian Sosial”, http://www.depsos.go.id/: diakses tanggal 27 Desember 2019.
[77] Enda, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan. Masyarakat juga merupakan sistem sosial yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasi, dan saling ketergantungan.[78]

Menurut Mac Iver dan Page dalam Soekanto masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah.[79]

4. Pengertian *Social Impact*

Sebelum membahas pengertian dampak sosial, perubahan sosial sendiri diartikan oleh Wiryohandoyo sebagai suatu bentuk peradaban manusia akibat adanya perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi

[78] Jabrohim, *Menggapai desa Sejahtera Menuju Msyarakat Utama*, (Yogyakrta: Pustaka Pelajar Lembaga Pengembangan Msyarakat, 2004), 167.
[79] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepanjang kehidupan manusia.[80] Selain itu perubahan sosial yang terjadi menurut Kingslay Davis dalam buku Djazifah, merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.[81] Pendapat lain dinyatakan oleh Selo Soemardjan dalam buku Wulansari, bahwa perubahan sosial sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.[82]

Dari penjelasan tentang perubahan sosial, dapat dijelaskan pertama tentang dampak sosial menurut Surto Haryono dalam buku Dwi, dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak primer dan dampak sekunder. Dampak primer adalah dampak yang langsung dirasakan oleh suatu kegiatan.[83] Sedangkan lebih jelasnya Douglas dkk dalam buku Nur Djazifah, menjelaskan tentang *social impact* dengan beberapa indikator seperti:[84]

a. Perubahan Sistem Sosial

Adanya perubahan sikap dan pola pikir yang disebabkan oleh hadirnya *homesty* syariah.

---

[80] Agus Salim dan Sudarno Wiryohandoyo, *Perubahan sosial: Sketsa Teori dan Metodologi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 1.
[81] Nur Djazifah, *Proses Perubahan Sosial di Masyarakat*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Msyarakat, 2012), 5.
[82] Dewi Wulansari, *Sosiologi: Konsep dan Teori*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 126.
[83] Winarti Monika Dwi, "Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya terhadap Agresivitas Pajak", Jurnal Nominal Volume IV Nomor 2 Tahun 2015, 21.
[84] Nur Djazifah, *Proses Perubahan Sosial,* 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perilaku Hubungan Sosial.

Interaksi timbal balik yang dirasakan oleh masyarakat sekitar atas aktivitas *homestay* syariah.

c. Nilai-Nilai Individu dan Kolektif.

Adanya aksi oleh masyarakat atas nilai-nilai yang ada pada *homestay* syariah, baik itu secara positif maupun negatif.

d. Gaya Hidup dan Ekspresi Mode.

Perubahan gaya hidup masyarakat sekitar atas hadirnya homestay syariah disekitar mereka.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *social impact* adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat.

5. Landasan Hukum *Social Impact*

Berikut ini adalah ayat al-Quran yang berkitan dengan *social impact*, diantaranya adalah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*" (QS. Al-Hujarāt: 10)[85]

[85] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*" (QS. Az-Zukhruf: 32)[86]

D. Konsep Umum *Homestay*

1. Pengertian *Homestay*

Berdasarkan pengertiannya "*homestay*" adalah rumah tinggal yang sebagian kamarnya disewakan kepada tamu dalam jangka waktu tertentu untuk memperlajari budaya setempat atau suatu rutinitas tertentu. Bangunan homestay biasanya berada dekat dengan kawasan wisata yang berfungsi untuk disewakan kepada wisatawan yang secara langsung para wisatawan dapat melihat kehidupan masyarakat seharihari, melihat pemandangan, bahkan menjalani kehidupan seperti penduduk lokal.[87]

Homestay adalah suatu rumah singgah yang dikelola oleh pemiliknya, dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan

[86] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 392.
[87] Yayuk Sri Perwani, *Teori dan Petunjuk Praktek Housekepping Untuk Akademik Perhotelan Make Up Room*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.[88]

Pada prinsipnya *homestay* adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu *homestay* baik secara pisik, psikologi, maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di *homestay*.[89]

Homestay adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan rumah untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.[90]

Dari pengertian di atas, secara umum terdapat beberapa unsur pokok dari *homestay* :

a. *Homestay* adalah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh banguanan yang ada.
b. *Homestay* menyediakan fasilitas pelayanan jasa berupa jasa penginapan, pelayanan makan dan minum, serta jasa lainnya.
c. *Homestay* merupakan fasilitas pelayanan jasa yang terbuka untuk umum dalam melakukan perjalanan.
d. Suatu usaha yang dikelola secara komersial.

[88] Sutanto, *Hotel Proprietors Act,* 5.
[89] Agus nawar, *Psikologi Pelayanan,* 54.
[90] Sutanto, *Hotel Proprietors Act,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Klasifikasi *Homestay*

Untuk dapat memberikan informasi kepada para tamu yang akan menginap di *homestay* tentang standar dan fasilitas yang dimiliki oleh masing- masing jenis dan tipe hotel, maka hotel dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[91]

a. Berdasarkan tujuan pemakaian hotel selama menginap :

1) *Business Homestay,* yaitu *homestay* yang banyak digunakan oleh para usahawaan.

2) *Recreational Homestay,* yaitu *homestay* yang dibuat dengan tujuan untuk orang-orang yang bersantai atau rekreasi.

b. Berdasarkan lokasinya:

1) *City Homestay,* adalah *homestay* yang terletak di dalam kota, dimana sebagian besar tamunya yang menginap melakukan kegiatan bisnis.

2) *Resort Homestay* adalah *homestay* yang terletak di kawasan wisata, dimana sebagian besar tamu yang menginap tidak melakukan kegiatan usaha. Macam-macam *Resort Homestay* berdasarkan lokasinya adalah:

a) *Mountain Homestay* (*homestay* di pegunungan)

b) *Beach Homestay* (*homestay* di pinggir pantai)

c) *Lake Homestay* (*homestay* di daerah danau)

[91] Sugianto, *Hotel Front Office Administration,* 85-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) *Hill Homestay* (*homestay* di puncak bukit)

e) *Forest Homestay* (*homestay* di daerah hutan lindung)

f) *Suburb Homestay*, adalah *homestay* yang lokasinya di pinggiran kota yang merupakan kota satelit yakni pertemuan antara dua kotamadya.

g) *Urban Homestay*, adalah *homestay* yang berlokasi di pedesaan dan jauh dari kota besar atau hotel yang terletak di daerah perkotaan baru yang awalnya hanya berupa desa.

h) *Airport Homestay*, adalah *homestay* yang berada dalam satu kompleks bangunan atau area Pelabuhan Udara atau sekitar Bandara Udara.

3. Fasilitas *Homestay*

Homestay bukan merupakan suatu objek pariwisata melainkan merupakan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan, maka dalam hal ini *homestay* perlu mengadakan kegiatan bersama dengan tempat-tempat rekreasi, hiburan, agen perjalanan dan lain-lain, untuk mempromosikan sesuatu yang unik dari objek wisata yang ada di daerah. Jasa yang dapat ditawarkan oleh bidang ini adalah:

a. Penyediaan/penyewaan kamar.
b. Menyediakan *safety box* untuk keamanan harta benda bawaan konsumen.
c. Menyediakan makanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bidang rekreasi, area olah raga dan teras untuk bersantai.

e. Bidang hiburan, adanya televisi dan kolam berenang.

f. Bidang komunikasi/bisnis: telepon, fax, dan wifi.[92]

4. Produk *Homestay*

Produk yang dihasilkan oleh *homestay* dapat dibedakan menjadi:

a. Komponen produk nyata

1) Lokasi

Lokasi yang dibutuhkan oleh suatu usaha pariwisata seperti *Homestay*, suatu lokasi yang strategis dan memiliki nilai-nilai ekonomis yang tinggi, yang dimaksud adalah lokasi *homestay* dalam hubungan dengan Bandar Udara, Stasiun, Pusat Perbelanjaan/Bisnis/Pariwisata.

2) Fasilitas

Fasilitas adalah penyediaan perlengkapan-perlengkapan fisik untuk memberikan kemudahan kepada para tamu dalam melaksanakan aktivitas ataupun segala kegiatannya, sehingga kebutuhan tamu dapat terpenuhi. Fasilitas tersebut dapat berupa kamar, restoran, fasilitas olah raga, fasilitas hiburan, dan lain sebagainya.

[92] Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung: Alfabeta, 1999), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Komponen produk tidak nyata/ abstrak

Adapun komponen-komponen tidak nyata, adalah merupakan suatu produk yang hanya dapat dirasakan dan dialami sebagai suatu pengalaman. Faktor-faktor produk tidak nyata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan dan citra suatu produk yang dihasilkan oleh *homestay*. Faktor-faktor tidak nyata lainnya adalah hal-hal yang dapat memberikan rasa kehangatan kepada tamu sebagai manusia dan kesediaan untuk menyenangi hati orang lain.[93]

5. Konsep *Homestay* Syariah

a. Pengertian *Homestay* Syariah

Homestay Syariah adalah penginapan dalam bentuk rumah singgah yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunanan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional *homestay*, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office,* perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure, house-rules,* harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut:[94]

[93] Sugianto, *Hotel Front Office Administration,* 98.
[94] Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain - lain.
2) Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil (benar-benar ada).
3) Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
4) Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
5) Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

Dari rambu-rambu usaha dalam syariah tersebut di atas kemudian dilakukan penyelarasan terhadap operasional *homestay*. Setelah diketahui sisi dari operasional *homestay* lalu dibuatlah standar atau kriteria *homestay* syariah sebagai berikut:[95]

[95] *Ibid.*, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Fasilitas

Semua fasilitas baik fasilitas mendasar yang harus dipunyai *homestay* maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu. Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat berdampak kepada kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan nafsu syahwat, eksploitasi wanita dan lainnya yang sejenis ditiadakan. Adapun fasilitas hiburan pengadaannya mengacu pada kaedah syariah.

Penyesuaian produk dan fasilitas *homestay* yang sesuai dengan syariah dengan menghapus dan menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai syariah (cafe minuman beralkohol, tempat perjudian, dll) dan dihapuskan/digantikan dengan bentuk sejenis yang sesuai dengan syariah.

Adapun fasilitas yang netral (seperti kolam renang dan area olah raga) hanya diatur agar penggunaannya tidak melanggar syariah. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya hingga tidak terjadi penyalahgunaan/ penyimpangan dalam penggunaan fasilitas.

2) Tamu

Tamu yang *check-in* khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (*reception policy*). Pasangan adalah suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri atau bukan guna mencegah *homestay* digunakan untuk tempat perzinaan.[96]

3) Pemasaran

Terbuka bagi siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal ataupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adapun bagi kelompok atau golongan tersebut aktifitasnya tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran dan permusuhan serta tindakan lainnya yang sejenis.

4) Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam pembuatan makanan dan minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah). *Pantry* buka setiap saat begitu juga pada bulan Ramadhan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (safar), wanita-wanita yang berhalangan puasa dan orang-orang yang punya uzur syar'i dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap orang yang berpuasa.[97]

---

[96] *Ibid.,* 68.
[97] Fadhlan Mudhafier, *Makanan Halal,* (Jakarta: Zakia Press, 2004), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga dengan lukisan mahkhluk hidup dihindari. Meskipun demikian, dekorasi *homestay* tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa Timur Tengah lainnya.[98]

6) Operasional

a) Kebijakan

Kebijakan perusahaan ke dalam yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan mitra yang aktifitas usahanya tidak dilarang syariah dan untuk usaha yang tidak dilarang syariah.[99]

b) Pengelolaan SDM

Penerimaan dan perekrutan tidak membedakan suku, agama, selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan, bermoral dan sanggup untuk mematuhi aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dalam memberikan hak-hak mereka serta karyawan

[98] Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak,* 71.
[99] Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun harus jujur dan amanah dalam menjalankan kewajibannya. Perusahaan dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan kaedah berpakaian dalam Islam. Adapun untuk karyawati yang non muslim maka dianjurkan untuk berpakaian sesuai dengan kaidah Islam tapi tidak dipaksa dan jika menolak tetap harus memenuhi norma-norma ketimuran dalam berpakaian. Pengelolaan sumber daya manusia juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian (*skill*).[100]

c) Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam (akuntasi syariah). Kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan ansurasi dilakukan dengan lembaga keuangan dan ansurasi syariah. Bila pengusaha mempunyai keuntungan yang mencukupi nishab zakat, perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat.

d) Struktur

Adanya sebuah lembaga yang mengawasi jalannya operasional *homestay* secara syariah dan yang memberikan arahan dan menjawab persoalan-persoalan yang mungkin muncul

[100] M. Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan,* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2003), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di lapangan yang berkaitan dengan penerapan operasioanal *homestay* secara syariah. Lembaga ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Orang yang duduk di dalamnya adalah orang-orang berlatar belakang pendidikan syariah yang punya pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam.[101]

e) Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang diberikan sesuai kaedah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Pelayanan yang dilakukan juga harus pada batas-batas yang dibolehkan oleh syariah, yaitu tidak menjurus pada khalwat (bercampurnya antara pria dan wanita yang tidak sesuai dengan kaidah syariah).

f) Fasilitas Ibadah

Homestay harus dilengkapi dengan Mushola yang nyaman dan representatif. Wajib dikumandangkan azan disetiap waktu sholat Fardhu, dipasang speaker untuk meneruskan kumandang azan di setiap sudut atau lantai *homestay*. Setiap kamar *homestay* difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dan

[101] *Ibid.,* 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarung, tersedia sajadah, al-Quran, arah kiblat ditentukan dengan jelas, dan hiasan bernuansa Islami.[102]

b. Landasan Hukum *Homestay* Syariah

Penjelasan secara spesifik tentang *Homestay* Syariah tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadist sebagai sumber utama hukum Islam. Akan tetapi, jika kita telah lebih dalam terdapat beberapa ayat dalam al-Quran yang mengakomudasi kegiatan *homestay* sebagaimana yang tertera dalam nash sebagai berikut:

1) al-Quran

a) An-Nisā: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*"[103]

Maksud ayat tersebut adalah Allah Swt. melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.

[102] Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak,* 74.
[103] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Homestay Syariah termasuk dalam perniagaan/bisnis dalam bidang jasa, sehingga dalam memperoleh keuntungannya tidak diperbolehkan menggunakan cara yang dilarang Allah Swt.

b) Al-Mā'idah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*"[104]

Menurut Qurais Shihab ayat tersebut adalah Dalam ayat ini memiliki arti, "Sesungguhnya Allah menetapkan semua apa yang dikehendaki dengan adil, dan ini semua adalah perjanjian Allah dengan kalian, termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia." 'Uqûd (bentuk jamak dari 'aqd ('janji', 'perjanjian') yang digunakan dalam ayat ini, pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Kata 'aqd itu sendiri mengandung arti 'penguatan', 'pengukuhan', berbeda dengan 'ahd ('janji', 'perjanjian') yang

[104] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari satu pihak saja, dan termasuk di dalamnya memenuhi kehendak pribadi.[105] Untuk ayat ini bisa diartikan bahwasannya *Homestay* Syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada.

2) al-Hadist

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه

Artinya: *"Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya."*(HR. Bukhari)[106]

مَنْ كَا نَ يُؤْ مِنُ بِا اللّهِ وَالْيَو مِ الآ خِرِفَلْيُكْرِ مْ ضَيْفَهُ جَائِزَ تَهُ قَا لُوْا وَمَا جَا
ئِزَتَهُ بَارَسُوْلَاللّهِ قَالَ يَوْمُهُ وَ لَيْلَتُهُ وَالضِيَافَةُ سَلاَ ثَةُ أَ يَا مٍ فَمَا كَا نَ وَرَا ءَ
ذَلِكَ فَهُوَ صَدَ قَةٌعَلَيْه

Artinya: *"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya."Para sahabat bertanya, "Wahai Rasullah Saw., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, "Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah."*(HR. Muslim)[107]

---

[105] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol. I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 421.
[106] Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 191.
[107] Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shalih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist di atas merupakan hadist tentang memuliakan tamu. Kata "*dhaifahu*" termaksud dalam lafal umum, sehingga mencakup semua jenis tamu, baik tamu muslim, non muslim, laki-laki maupun perempuan.[108] Semua tamu wajib disambut dan dimuliakan serta dihormati berdasarkan nash dan hadist diatas.

3) Ijma

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan mewujudkan syariah dalam suatu bisnis, adalah kaidah fiqh yang berbunyi:

لْأَصْلُ فِى الْمُعَامَلَةِ اَلْإِبَاحَةُ اِلاَّمَاقَامَ الدَّلِيْلُ عَلَى مَنْعِه

Artinya: *"Hukum asal dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibadah) sampai ada dalil yang melarangnya."*

Dari kaidah tadi, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan *muamalah* dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik itu berupa profit, barang atau jasa, dengan tetap memerhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariah. Maka dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah batasan apa yang tidak boleh dilanggar dalam ber-*muamalah*.

[108] *Ibid.*, 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DAN *SOCIAL IMPACT* PADA *HOMESTAY* SYARIAH GAYUNGAN SURABAYA

A. Gambaran Umum *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya

Gayungan merupakan salah satu kawasan perumahan di surabaya yang berlokasi dekat dengan masjid Al-Akbar Surabaya, yang di dalamnya ada berbagai macam penginapan. Salah satunya adalah *Homestay* Syariah. Ada empat *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya, diantaranya adalah: (1) Kartika Syariah *Homestay*; (2) Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah; (3) *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah; (4) Dinnar *Homestay* Syariah.

1. Kartika Syariah *Homestay*

   a. Profil Kartika Syariah *Homestay*

   Kartika Syariah *Homestay* merupakan *Homestay* Syariah yang terletak di Kawasan Gayungan, Surabaya. *Homestay* Syariah ini didirikan oleh Budiarto dan Rosdiana pada tahun 2012. Pada awal berdirinya, *Homestay* Syariah ini masih berstatus konvensional, hingga pada bulan Maret 2019, Kartika *Homestay* berhijrah menjadi Kartika Syariah *Homestay*.[109]

   Dari segi pemasaran, banyak *Online Travel Agent* (OTA) yang menawarkan kerjasama dengan Kartika *Homestay,* tapi semuanya ditolak karena bukan merupakan jasa syariah dan adanya ketidak-

[109] Budiarto, *Wawancara*, pada 13 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cocokan dalam kontrak perjanjian. Penolakan tersebut juga didasarkan atas keinginan pemilik *Homestay* yang ingin usahanya beralih ke syariah. Sampai pada bulan Februari 2019, Kartika *Homestay* bertemu dengan OYO Syariah dan memutuskan bekerjasama pada Maret 2019.[110]

b. Lokasi Kartika Syariah *Homestay*

1) Alamat : Jalan Gayungsari XI No. 29, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60235.
2) Telepon : 08123562977
3) Fax : (031) 8291067
4) Website : https://www.oyorooms.com/id/50316-oyo-hotels-oyo-475-kartika-syariah-homestay-surabaya/

c. Karakteristik Lokasi Kartika Syariah *Homestay*

1) Dekat dengan masjid Al-Akbar Surabaya.
2) Lokasi *Homestay* dekat dengan UINSA.
3) Dekat dengan taman hiburan Suroboyo *Carnival Park*.
4) Jika ada pengunjung Homestay mengalami gangguan kesehatan, Kartika Syariah *Homestay* dekat dengan RSI Jemursari.
5) Jika para pengunjung ingin melakukan kuliner di Surabaya, Kartika Syariah *Homestay* dekat dengan Ayam Bakar Primarasa, Tiger Cafe Restaurant, Rahmawati *Suki and Grill* Cab. Gayungsari, Rumah

[110] Rosdiana, *Wawancara*, pada 13 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakso Judes dan Bakso Boedjang yang terkenal di Surabaya, bagi para pengunjung yang suka kuliner pasti sangat menguntungkan.

6) Rumah hunian berada di perumahan asri, nyaman, dan kekeluargaan.
7) Jika pengunjung homestay ingin berbelanja, Kartika Syariah *Homestay* dekat dengan pasar Gayung Sari, mall City of Tomorrow (CITO), dan Royal Plaza Surabaya.
8) 30 menit ke Airport Internasional Juanda jika menggunakan mobil dari Kartika Syariah *Homestay*.

d. Produk dan Fasilitas Kartika Syariah *Homestay*

Produk utama dari Kartika Syariah *Homestay* Surabaya tak lain adalah kamar hunian. Kartika Syariah *Homestay* Surabaya memiliki 14 kamar dengan beberapa tipe kamar yang berbeda. Berikut ini tipe-tipe kamar beserta tarif yang berlaku di Kartika Syariah *Homestay* Surabaya:[111]

Tabel 3.1. *Produk dan Tarif Kartika Syariah Homestay*

TIPE KAMAR	TARIF KAMAR
Standard Double	Rp. 266.933,-
Standart Twin	Rp. 266.933,-

Jika dilihat pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa harga kedua tipe kamar di atas adalah sama, yaitu Rp. 160.416. Adapun fasilitas dari kedua tipe kamar ini juga sama, antara lain adalah: AC, Air PAM,

[111] Khos, *Wawancara*, pada 17 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TV LED, *free WI-FI*, *geyser*, CCTV 24 jam di dalam Kartika Syariah *Homestay*, dapur/*pantry*, serta tempat parkir mobil dan motor. Sayangnya, *Homestay* Syariah ini tidak dilengkapi dengan Mushallah dan tidak terdapat peralatan shalat maupun al-Quran di dalam kamar. Tamu harus meminjam peralatan shalat maupun al-Quran pada pemilik ataupun karyawan sehingga bagi tamu yang ingin menjalankan shalat, dapat dilakukan di dalam kamar masing-masing. Selain itu, juga tidak terdapat layanan *breakfast* pada *Homestay* Syariah ini.[112]

e. Struktur Manajemen Kartika Syariah *Homestay*

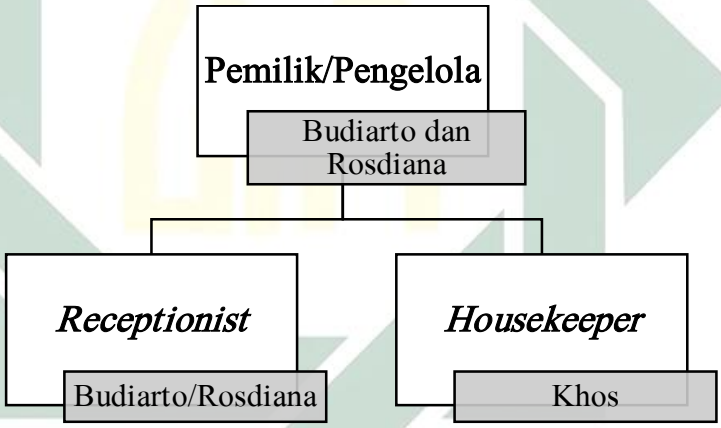

Gambar 3.1. *Struktur Manajemen Kartika Syariah Homestay*

f. Peraturan-Peraturan Kartika Syariah *Homestay*[113]

1) Apabila ada pasangan yang menginap, diwajibkan menyerahkan KTP dengan alamat yang sama atau melampirkan foto copy buku nikah.

[112] Rosdiana, *Wawancara*, pada 17 November 2019.
[113] Khos, *Wawancara*, pada 17 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dilarang merokok di dalam kamar *Homestay*.
3) Dilarang membawa hewan peliharaan.
4) Dilarang berjudi, membawa narkoba atau zat sejenis dan membawa minuman beralkohol.
5) Menerima tamu diharuskan di luar kamar.
6) Apabila fasilitas *Homestay* rusak/hilang/terbawa oleh tamu, maka akan dikenakan biaya pengganti sesuai dengan harga yang berlaku di *Homestay*.
7) Barang-barang berharga yang dibawa oleh tamu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab tamu. Pihak *Homestay* tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan barang tersebut.[114]

2. Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

a. Profil Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

Homestay Syariah ini dikelola oleh Arifin karena pemilik *Homestay* Syariah berada di Jakarta dan jarang ke Surabaya sehingga segala urusan mengenai Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah diserahkan tanggung jawabnya pada Arifin selaku orang kepercayaan pemilik Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah. Awal mulanya, *Homestay* Syariah ini merupakan rumah biasa, namun ketika pemiliknya pindah ke Jakarta, maka akhirnya dialih-fungsikan menjadi *Homestay* Syariah

[114] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 2017. Sejak awal digunakan untuk usaha pada 3 tahun yang lalu, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah ini telah berlabel syariah.

Pada mulanya, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah bekerjasama dengan Airy Rooms dan Red Doorz. Namun karena terdapat ketidakcocokan dalam pengelolaannya, akhirnya kerjasama tersebut tidak berlangsung lama. Sudah dua tahun ini, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah tidak bekerjasama dengan *Online Travel Agent* (OTA) manapun. Tentu saja hal tersebut sangat berdampat terhadap omset Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah. Akan tetapi, pengelola *Homestay* Syariah ini (Arifin) mengaku merasa bersyukur, karena dengan diputuskannya kerjasama dengan Airy Rooms dan Red Doorz, sudah tidak ada lagi permasalahan yang ada di Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah terkait *Check In* tamu *Homestay*, yang mana juga tidak menyalahi aturan syariah yang ada.[115]

b. Lokasi Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

1) Alamat : Jalan Gayungsari Barat No. 76, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60235.
2) Telepon : 081261903224
3) Fax : (031) 8280691

[115] Arifin, *Wawancara*, pada 13 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Karakteristik Lokasi Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

1) Dekat dengan masjid Al-Akbar Surabaya.
2) Lokasi *Homestay* dekat dengan UINSA.
3) Dekat dengan taman hiburan Suroboyo *Carnival Park*.
4) Jika ada pengunjung Homestay mengalami gangguan kesehatan, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah dekat dengan RSI Jemursari.
5) Jika para pengunjung ingin melakukan kuliner di Surabaya, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah dekat dengan Ayam Bakar Primarasa, Tiger Cafe Restaurant, Rahmawati *Suki and Grill* Cab. Gayungsari, Rumah Bakso Judes dan Bakso Boedjang yang terkenal di Surabaya, bagi para pengunjung yang suka kuliner pasti sangat menguntungkan.
6) Rumah hunian berada di perumahan asri, nyaman, dan memiliki letak yang strategis karena berada di jalan raya.
7) Jika pengunjung homestay ingin berbelanja, Kartika Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah dekat dengan pasar Gayung Sari, mall City of Tomorrow (CITO), dan Royal Plaza Surabaya.
8) 30 menit ke Airport Internasional Juanda jika menggunakan mobil dari Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah.

d. Produk dan Fasilitas Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

Produk utama dari Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah Surabaya tak lain adalah kamar hunian. Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah Surabaya memiliki 10 kamar dengan beberapa tipe kamar yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda. Berikut ini tipe-tipe kamar beserta tarif yang berlaku di Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah Surabaya:

Tabel 3.2. *Produk dan Tarif Toedjoeh Enam Homestay Syariah*

TIPE KAMAR	TARIF KAMAR
Standard Double	Rp. 283.000,-
Standart Twin	Rp. 300.000,-

Untuk fasilitasnya, *Homestay Syariah* ini telah didukung dengan akses Wi-Fi gratis, air minum gratis, TV LED, AC, spring bed, *private bathroom plus shower* dan *body wash*, air hangat, tempat tidur yang bersih, lemari es, Mushallah, terdapat pula al-Quran dan alat shalat di seiap kamar, *include breakfast* (roti dan teh/kopi) serta service, CCTV 24 jam di dalam Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah, dapur/*pantry*, serta tempat parkir mobil dan motor.[116]

e. Struktur Manajemen Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

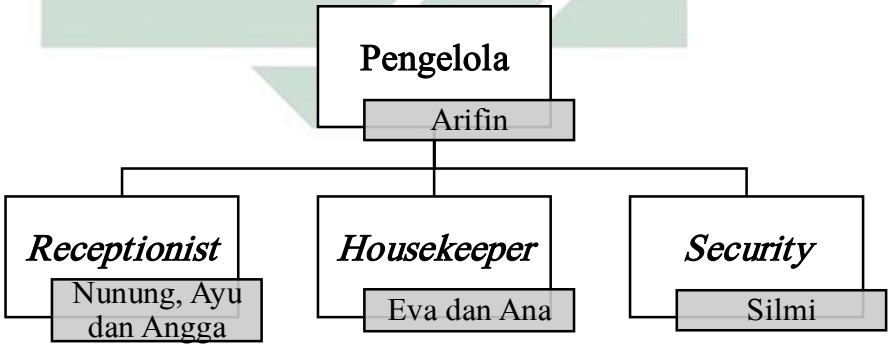

Gambar 3.2. *Struktur Manajemen Toedjoeh Enam Homestay Syariah*

[116] Ayu, *Wawancara*, pada 29 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Peraturan-Peraturan Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah[117]

1) Apabila ada pasangan yang menginap, diwajibkan menyerahkan KTP dengan alamat yang sama atau melampirkan foto copy buku nikah.
2) Dilarang merokok di dalam kamar *Homestay*.
3) Dilarang berjudi, membawa narkoba atau zat sejenis dan membawa minuman beralkohol.
4) Menerima tamu diharuskan di luar kamar.
5) Apabila fasilitas *Homestay* rusak/hilang/terbawa oleh tamu, maka akan dikenakan biaya pengganti sesuai dengan harga yang berlaku di *Homestay*.
6) Dilarang membawa hewan peliharaan.
7) Barang-barang berharga yang dibawa oleh tamu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab tamu. Pihak *Homestay* tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan barang tersebut.

3. *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

a. Profil *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

Grand Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah didirikan pada tahun 2015 dan telah berlabel syariah pada awal didirikannya. Namun, ijin awal pendirian usaha ini adalah untuk kos-kosan dua lantai tapi pada akhirnya digunakan untuk rumah singgah (*homestay*) dengan

[117] Arifin, *Wawancara*, pada 11 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4 lantai dan 21 kamar. Pemilik *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah ini adalah Faizal Zubaidi, namun dikelola oleh anaknya sendiri yakni Lutfi.

Grand Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah ini telah bekerjasama dengan banyak *Online Travel Agent* (OTA) seperti Airy Rooms, Pegipegi, Traveloka, Agoda, dan booking.com.[118]

b. Lokasi *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

1) Alamat : Jalan Gayung Kebonsari V No. 11, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60235.
2) Telepon : 081234561555
3) Fax : (031) 8272987
4) Website : www.grandkebonsari.co.id

c. Karakteristik Lokasi *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

1) Dekat dengan masjid Al-Akbar Surabaya.
2) Dekat dengan masjid At-Taqwa Surabaya.
3) Lokasi *Homestay* dekat dengan UINSA.
4) Dekat dengan taman hiburan Suroboyo *Carnival Park*.
5) Jika ada pengunjung Homestay mengalami gangguan kesehatan, Dinnar *Homestay* Syariah Syariah dekat dengan RSI Jemursari.

[118] Faizal Zubaidi, *Wawancara*, pada 13 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Jika para pengunjung ingin melakukan kuliner di Surabaya, Dinnar *Homestay* Syariah Syariah dekat dengan Suwun Cafe, Ayam Bakar Primarasa, Tiger Cafe Restaurant, Rahmawati *Suki and Grill* Cab. Gayungsari, Rumah Bakso Judes dan Bakso Boedjang yang terkenal di Surabaya, bagi para pengunjung yang suka kuliner pasti sangat menguntungkan.
7) Rumah hunian berada di perumahan asri dan nyaman.
8) Jika pengunjung homestay ingin berbelanja, Kartika Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah dekat dengan pasar Gayung Sari, mall City of Tomorrow (CITO), dan Royal Plaza Surabaya.
9) 26 menit ke Airport Internasional Juanda jika menggunakan mobil dari *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah.

d. Produk dan Fasilitas *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

Produk utama dari *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah Surabaya tak lain adalah kamar hunian. *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah Surabaya memiliki 21 kamar dengan beberapa tipe kamar yang berbeda. Berikut ini tipe-tipe kamar beserta tarif yang berlaku di *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah Surabaya:[119]

[119] Lutfi, *Wawancara*, pada 11 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3. *Produk dan Tarif Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

TIPE KAMAR	TARIF KAMAR
Deluxe King	Rp. 326.251,-
Deluxe Twin	Rp. 358.034,-

Adapun fasilitas dari *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah ini, antara lain adalah: *spring bed*, AC, TV LED, lemari es, *free WI-FI*, *shower hot & cold water*, *include breakfast* hanya untuk yang menyewa kamar via online, serta tempat parkir mobil dan motor. Sayangnya, *Homestay* Syariah ini tidak dilengkapi dengan Mushallah, tetapi ada al-Quran serta sajadah di dalam kamar. Tamu harus meminjam peralatan shalat maupun al-Quran pada pemilik ataupun karyawan sehingga bagi tamu yang ingin menjalankan shalat, dapat dilakukan di dalam kamar masing-masing. Selain itu, ibadah juga dapat dilakukan di masjid At-Taqwa yang berlokasi di dekat *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah.[120]

[120] Lutfi, *Wawancara*, pada 29 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Struktur Manajemen *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

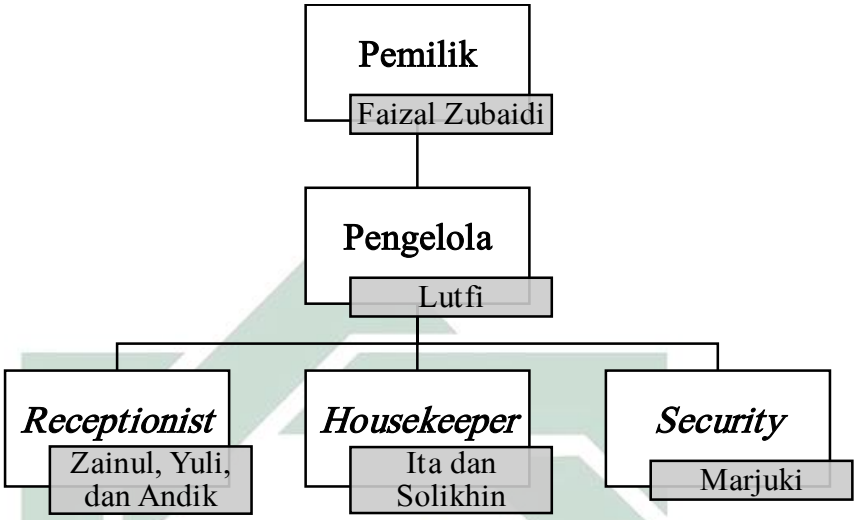

Gambar 3.3. *Struktur Manajemen Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

f. Peraturan-Peraturan *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah[121]

1) *Check In* dimulai pukul 14.00.
2) *Check Out* maksimal pukul 12.00, apabila lebih dari waktu yang diitentukan maka akan dikenakan biaya tambahan:
   a) *Check Out* sampai jam 17.00 dikenakan biaya sebesar 50% dari harga kamar.
   b) *Check Out* lebih dari jam 17.00 dikenakan biaya sebesar 100% dari harga kamar.
3) Setiap kamar maksimal diisi 2 orang, setiap penambahan per orang dikenakan biaya Rp. 100.000,- (sudah termasuk *breakfast*).

[121] Zainul, *Wawancara*, pada 29 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dilarang merokok di dalam kamar *Homestay*.
5) Dilarang membawa hewan peliharaan.
6) Dilarang menurunkan tempatt tidur/*bed* ke lantai kamar, apabila diketahui akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100.000,-
7) Dilarang berjudi, membawa narkoba atau zat sejenis dan membawa minuman beralkohol.
8) Menerima tamu diharuskan di luar kamar.
9) Apabila ada pasangan yang menginap, diwajibkan menyerahkan KTP dengan alamat yang sama atau melampirkan foto copy buku nikah.
10) Apabila fasilitas *Homestay* rusak/hilang/terbawa oleh tamu, maka akan dikenakan biaya pengganti sesuai dengan harga yang berlaku di *Homestay*.
11) Barang-barang berharga yang dibawa oleh tamu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab tamu. Pihak *Homestay* tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan barang tersebut.
12) Tamu yang menginap sudah dianggap mengetahui dan memahami peraturan tersebut di atas.

4. Dinnar *Homestay* Syariah

a. Profil Dinnar *Homestay* Syariah

Dinnar *Homestay* Syariah didirikan pada tahun 2009 dan telah berlabel syariah pada awal didirikannya. Pemilik Dinnar *Homestay* Syariah ini adalah Ari Wisnu W. Pada mulanya, Dinnar *Homestay*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah telah bekerjasama dengan Airy Rooms. Namun karena terdapat ketidak-cocokan dalam pengelolaannya, akhirnya kerjasama tersebut terputus sejak empat tahun lalu (2016). Dan sudah dua tahun ini, Dinnar *Homestay* Syariah bekerjasama dengan jasa booking hotel lainnya yaitu Agoda.[122]

b. Lokasi Dinnar *Homestay* Syariah

1) Alamat : Jalan Gayung Kebonsari VIII No. 20, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231.
2) Telepon : 08113434888
3) Fax : (031) 8288229
4) Website : www.dinnarhomstay.com

c. Karakteristik Lokasi Dinnar *Homestay* Syariah

1) Dekat dengan masjid Al-Akbar Surabaya.
2) Dekat dengan masjid At-Taqwa Surabaya.
3) Lokasi *Homestay* dekat dengan UINSA.
4) Dekat dengan taman hiburan Suroboyo *Carnival Park*.
5) Jika ada pengunjung Homestay mengalami gangguan kesehatan, Dinnar *Homestay* Syariah Syariah dekat dengan RSI Jemursari.
6) Jika para pengunjung ingin melakukan kuliner di Surabaya, Dinnar *Homestay* Syariah Syariah dekat dengan Suwun Cafe, Ayam Bakar

[122] Ari Wisnu, *Wawancara*, pada 13 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Primarasa, Tiger Cafe Restaurant, Rahmawati *Suki and Grill* Cab. Gayungsari, Rumah Bakso Judes dan Bakso Boedjang yang terkenal di Surabaya, bagi para pengunjung yang suka kuliner pasti sangat menguntungkan.

7) Rumah hunian berada di perumahan asri dan nyaman.
8) Jika pengunjung homestay ingin berbelanja, Kartika Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah dekat dengan pasar Gayung Sari, mall City of Tomorrow (CITO), dan Royal Plaza Surabaya.
9) 26 menit ke Airport Internasional Juanda jika menggunakan mobil dari Dinnar *Homestay* Syariah.

d. Produk dan Fasilitas Dinnar *Homestay* Syariah

Produk utama dari Dinnar *Homestay* Syariah Surabaya tak lain adalah kamar hunian. Dinnar *Homestay* Syariah memiliki 10 kamar dengan tipe kamar yang sama, yaitu *standard room* dengan tarif kamar Rp. 329.721,-/malam.[123]

Untuk fasilitasnya, *Homestay Syariah* ini telah didukung dengan akses Wi-Fi gratis, *double bed*, TV LED, AC, towel, 1 kamar @2 orang, *private bathroom plus shower*, air panas, laundry, *include breakfast* dan 2 air mineral 600ml, dapur/*pantry*, lemari es, serta tempat parkir mobil dan motor. Sayangnya, *Homestay* Syariah ini tidak dilengkapi dengan Mushallah dan tidak terdapat peralatan shalat

[123] Sapto, *Wawancara*, pada 11 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun al-Quran di dalam kamar. Tamu harus meminjam peralatan shalat maupun al-Quran pada pemilik ataupun karyawan sehingga bagi tamu yang ingin menjalankan shalat, dapat dilakukan di dalam kamar masing-masing. Selain itu, ibadah juga dapat dilakukan di masjid At-Taqwa yang berlokasi di dekat Dinnar *Homestay* Syariah.[124]

e. Struktur Manajemen Dinnar *Homestay* Syariah

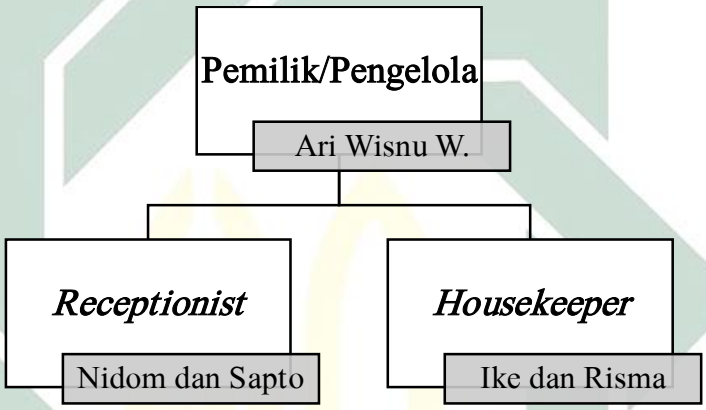

Gambar 3.4. *Struktur Manajemen Dinnar Homestay Syariah*

f. Peraturan-Peraturan Dinnar *Homestay* Syariah[125]

1) Apabila ada pasangan yang menginap, diwajibkan menyerahkan KTP dengan alamat yang sama atau melampirkan foto copy buku nikah.
2) Dilarang merokok di dalam kamar *Homestay*.
3) Dilarang menurunkan tempatt tidur/*bed* ke lantai kamar, apabila diketahui akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100.000,-

[124] Nidom, *Wawancara*, pada 29 Desember 2019.
[125] Sapto, *Wawancara*, pada 11 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dilarang berjudi, membawa narkoba atau zat sejenis dan membawa minuman beralkohol.
5) Menerima tamu diharuskan di luar kamar.
6) Apabila fasilitas *Homestay* rusak/hilang/terbawa oleh tamu, maka akan dikenakan biaya pegganti sesuai denngan harga yang berlaku di *Homestay*.
7) Barang-barang berharga yang dibawa oleh tamu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab tamu. Pihak *Homestay* tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan barang tersebut.[126]

B. Penerapan *Sharia Compliance* pada *Homestay* Syariah Gayungan Surabaya

Untuk mengukur penerapan *sharia Compliance* pada *Homestay* Syariah Gayungan Surabaya, maka indikator yang digunakan adalah Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Bisnis Penginapan Syariah.

1. Kartika Syariah *Homestay*
   a. Fasilitas Hiburan

      Dari segi fasilitas hiburan, pengelola Kartika Syariah *Homestay* menyediakan wifi di setiap lantai serta TV LED di setiap kamar tamu, sehingga tamu yang ingin mengakses internet ataupun ingin menonton acara televisi, bisa melakukannya di kamar masing-masing.[127]

[126] Nidom, *Wawancara*, pada 12 Januari 2020.
[127] Brosur Kartika Syariah *Homestay*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Makanan dan Minuman

Kartika Syariah *Homestay* tidak menyediakan *breakfast*, namun di dalamnya terdapat sebuah *pantry* yang menyediakan makanan cepat saji seperti mie instan serta makanan ringan seperti snack dan roti. Terdapat juga minuman kemasan, baik air mineral, teh, serta kopi. Semua makanan ataupun minuman yang ada di *pantry* Kartika Syariah *Homestay* sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM. Selain itu, terdapat pula alat-alat masak di *pantry* Kartika Syariah *Homestay*, sehingga bagi tamu yang ingin memasak makanan lain bisa menggunakan peralatan tersebut.[128]

c. Fasilitas Ibadah

Kartika Syariah *Homestay* tidak dilengkapi dengan Mushallah dan tidak terdapat peralatan shalat maupun al-Quran di dalam kamar. Tamu harus meminjam peralatan shalat maupun al-Quran pada pemilik ataupun karyawan sehingga bagi tamu yang ingin menjalankan shalat, dapat dilakukan di dalam kamar masing-masing.[129]

d. Pakaian Pengelola dan Karyawan

Dari segi pakaian, pemilik/pengelola Kartika Syariah *Homestay*, yakni Ibu Rosdiana menggunakan baju tertutup, sopan, dan berhijab. Adapun Budiarto selaku suami Rosdiana, biasa menggunakan kaos dan dipadukan dengan celana panjang, celana pendek, maupun sarung.

[128] Budiarto, *Wawancara*, pada 12 Januari 2020.
[129] Khos, *Wawancara*, pada 12 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk Khos, selaku *housekeeper*, biasa menggunakan dastar dan tidak berhijab.

e. Jasa Lembaga Keuangan yang digunakan

Dalam jasa lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, Kartika Syariah *Homestay* menggandeng OYO Rooms sebagai partner untuk memasarkan jasanya secara online, sehingga para tamu melakukan pembayaran melalui aplikasi OYO Rooms terlebih dahulu. Setelah itu, pihak OYO Rooms mentransfer ke rekening pribadi pemilik Kartika Syariah *Homestay*.[130]

2. Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

a. Fasilitas Hiburan

Dari segi fasilitas hiburan, pengelola Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah menyediakan wifi di setiap lantai serta TV LED di setiap kamar tamu, sehingga tamu yang ingin mengakses internet ataupun ingin menonton acara televisi, bisa melakukannya di kamar masing-masing.[131]

b. Makanan dan Minuman

Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah memberikan layanan *breakfast* kepada para tamunya berupa roti dan teh ataupun kopi. Selain itu juga terdapat *pantry* di dalam *homestay* syariah ini, yang

[130] Budiarto, *Wawancara*, pada 12 Januari 2020.
[131] Brosur Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan makanan cepat saji seperti mie instan serta makanan ringan seperti snack dan roti. Terdapat juga lemari es yang berisi minuman kemasan, berupa air mineral, teh, kopi, soda, dan minuman rasa buah lainnya. Semua makanan ataupun minuman yang ada di *pantry* dan lemari es Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM. Selain itu, terdapat pula alat-alat masak di *pantry* Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah, sehingga bagi tamu yang ingin memasak makanan lain bisa menggunakan peralatan tersebut.[132]

c. Fasilitas Ibadah

Terdapat Mushallah di Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah. Selain itu juga terdapat al-Quran dan alat shalat pada setiap kamar di *homestay* syariah ini. Sehingga bagi para tamu yang ingin beribadah, dapat dilakukan di dalam kamar mereka masing-masing, ataupun melakukan shalat berjamaah di Muhallah.[133]

d. Pakaian Pengelola dan Karyawan

Dari segi pakaian, pengelola Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah, yaitu Arifin, mengenakan seragam Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah, yang berupa kemeja dan celana panjang. Adapun *receptionist*, yaitu Nunung, Ayu, dan Angga, juga mengenakan seragam Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah yang berupa kemeja dan celana panjang serta hijab

[132] Ayu, *Wawancara*, pada 04 Januari 2020.
[133] Nunung, *Wawancara*, pada 04 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk Ayu. Untuk *housekeeper*, yakni Eva dan Ana, menggunakan seragam khusus *housekeeper*, berupa kaos lengan panjang, celana, dan hijab. Sedangkan untuk *security*, yaitu Silmi, menggunakan seragam *security* berupa kemeja dan celana panjang.

e. Jasa Lembaga Keuangan yang digunakan

Dalam jasa lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah menggunakan rekening bank BCA dalam transaksi usahanya.[134]

3. *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

a. Fasilitas Hiburan

Dari segi fasilitas hiburan, pengelola *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah menyediakan wifi di setiap lantai serta TV LED di setiap kamar tamu, sehingga tamu yang ingin mengakses internet ataupun ingin menonton acara televisi, bisa melakukannya di kamar masing-masing.[135]

b. Makanan dan Minuman

Grand Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah memberikan layanan berupa *breakfast* kepada para tamunya berupa roti dan teh atau kopi. Meskipun di *homestay* syariah ini tidak ada *pantry*, namun terdapat lemari es di depan meja *receptionist* yang di dalamnya

[134] Nunung, *Wawancara*, pada 12 Januari 2020.
[135] Brosur *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat air mineral, soda, teh, kopi, dan minuman rasa buah lainnya. Semua minuman yang ada di lemari es tersebut sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM.[136]

c. Fasilitas Ibadah

Homestay Syariah ini tidak dilengkapi dengan Mushallah, namun terdapat sajadah dan al-Quran di setiap kamar. Akan tetapi untuk mukena, tamu harus meminjamnya terlebih dahulu pada pengelola ataupun karyawan sehingga bagi tamu yang ingin menjalankan shalat, dapat dilakukan di dalam kamar masing-masing. Selain itu, ibadah juga dapat dilakukan di masjid At-Taqwa yang berlokasi di dekat *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah.[137]

d. Pakaian Pengelola dan Karyawan

Dari segi pakaian, pemilik dan pengelola *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah, biasa mengenakan kemeja ataupun kaos dan celana panjang. Adapun *receptionist*, yaitu Zaenul, Yuli, dan Andik, biasa mengenakan seragam *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah yang berupa kemeja dan celana panjang serta hijab untuk Yuli. Untuk *housekeeper*, yakni Ita dan Solikhin, menggunakan seragam khusus *housekeeper*, berupa kaos lengan panjang, celana, dan hijab bagi Ita. Sedangkan untuk *security*, yaitu Marjuki, menggunakan seragam *security* berupa kemeja dan celana panjang.

[136] Faizal Zubaidi, *Wawancara*, pada 05 Januari 2020.
[137] Zainul, *Wawancara*, pada 12 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jasa Lembaga Keuangan yang digunakan

Dalam jasa lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah menggunakan rekening bank BCA dan BNI dalam transaksi usahanya.[138]

4. Dinnar *Homestay* Syariah

a. Fasilitas Hiburan

Dari segi fasilitas hiburan, pengelola Dinnar *Homestay* Syariah menyediakan wifi di setiap lantai serta TV LED di setiap kamar tamu, sehingga tamu yang ingin mengakses internet ataupun ingin menonton acara televisi, bisa melakukannya di kamar masing-masing.[139]

b. Makanan dan Minuman

Dinnar *Homestay* Syariah memberikan layanan *breakfast* kepada para tamunya berupa roti dan teh ataupun kopi. Selain itu juga terdapat *pantry* di dalam *homestay* syariah ini, yang menyediakan makanan cepat saji seperti mie instan serta makanan ringan seperti snack dan roti. Terdapat juga lemari es yang berisi minuman kemasan, berupa air mineral, teh, kopi, soda, dan minuman rasa buah lainnya. Semua makanan ataupun minuman yang ada di *pantry* dan lemari es Dinnar *Homestay* Syariah sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM. Selain itu, terdapat pula alat-alat masak di *pantry*

[138] *Ibid.*
[139] Brosur Dinnar *Homestay* Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinnar *Homestay* Syariah, sehingga bagi tamu yang ingin memasak makanan lain bisa menggunakan peralatan tersebut.[140]

c. Fasilitas Ibadah

Homestay Syariah ini tidak dilengkapi dengan Mushallah, namun terdapat sajadah dan al-Quran di setiap kamar. Akan tetapi untuk mukena, tamu harus meminjamnya terlebih dahulu pada pengelola ataupun karyawan sehingga bagi tamu yang ingin menjalankan shalat, dapat dilakukan di dalam kamar masing-masing. Selain itu, ibadah juga dapat dilakukan di masjid At-Taqwa yang berlokasi di dekat Dinnar *Homestay* Syariah.[141]

d. Pakaian Pengelola dan Karyawan

Dari segi pakaian, pemilik dan pengelola Dinnar *Homestay* Syariah, biasa mengenakan kemeja ataupun kaos dan celana panjang. Adapun *receptionist*, yaitu Nidom dan Sapto, biasa mengenakan kemeja atau kaos dan celana panjang. Untuk *housekeeper*, yakni Ike dan Risma, biasa mengenakan baju tertutup dan berhijab.

e. Jasa Lembaga Keuangan yang digunakan

Dalam jasa lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, Dinnar *Homestay* Syariah menggunakan rekening bank BCA dalam transaksi usahanya.[142]

---

[140] Ari Wisnu W, *Wawancara*, pada 05 Januari 2020.
[141] Nidom, *Wawancara*, pada 12 Januari 2020.
[142] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Social Impact* pada Masyarakat sekitar *Homestay* Syariah Gayungan Surabaya

Gayungan merupakan salah satu kompleks perumahan yang ada di Surabaya, yang mana *culture* masyarakat Gayungan adalah tertutup. Dan sebagian rumah sudah beralih fungsi menjadi kantor.

1. Kartika Syariah *Homestay*

   a. Perubahan Sistem Sosial

   Dengan adanya Kartika Syariah *Homestay,* masyarakat di lingkungan sekitar tetap melakukan aktivitas dan bekerja seperti sebelumnya.[143]

   b. Perilaku Hubungan Sosial

   Jika ada tamu dalam jumlah yang besar (rombongan) maka parkir kendaraan bisa sampai ke jalan umum.

   c. Nilai-Nilai Individu dan Kolektif

   Para tetanga ikut terdampak dan akhirnya lapor kepada ketua RT setempat, karena ketika ada tamu rombongan yang menginap dengan jumlah besar akan mengganggu aktivitas mereka (baik yang akan masuk rumah ataupun keluar rumah).[144]

   d. Gaya Hidup dan Ekspresi Mode

   Ketika para tetangga memiliki tamu/hajatan tertentu maka tamunya dapat menginap di Kartika Syariah *Homestay*, sehingga para

[143] Idris (Ketua RT), *Wawancara*, pada 04 Januari 2020.
[144] Catur (*Security* Kompleks), *Wawancara*, pada 05 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetangga merasa terbantukan karena lokasi Kartika Syariah *Homestay* berdekatan dengan rumah mereka.[145]

2. Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

a. Perubahan Sistem Sosial

Dengan adanya Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah, para tetangga mulai membuka usaha warung makan ataupun toko karena dengan adanya Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah dinilai memiliki prospek usaha yang bagus.[146]

b. Perilaku Hubungan Sosial

Jika ada tamu rombongan di Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah, memang sedikit memakan bahu jalan, namun tidak sampai menghambat aktivitas warga. Hal tersebut juga didukung oleh akses jalan raya yang cukup besar.[147]

c. Nilai-Nilai Individu dan Kolektif

Masyarakat di lingkungan sekitar Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah memiliki pemikiran untuk membuka usaha sendiri.[148]

---

[145] *Ibid.*
[146] Sulis, *Wawancara*, pada 05 Januari 2020.
[147] Catur (*Security* Kompleks), *Wawancara*, pada 05 Januari 2020.
[148] Idris (Ketua RT), *Wawancara*, pada 04 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Gaya Hidup dan Ekspresi Mode

Ketika para tetangga memiliki tamu/hajatan tertentu maka tamunya dapat menginap di Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah, sehingga para tetangga merasa terbantukan karena lokasi Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah berdekatan dengan rumah mereka.[149]

3. *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

a. Perubahan Sistem Sosial

Dengan adanya *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah, masyarakat di lingkungan sekitar tetap melakukan aktivitas dan bekerja seperti sebelumnya.[150]

b. Perilaku Hubungan Sosial

Para tetanga ikut terdampak ketika ada tamu rombongan yang menginap karena akan mengganggu aktivitas mereka (baik yang akan masuk rumah ataupun keluar rumah) karena volume kendaraan yang berlebih (bus). Getaran genset yang terlalu kuat, hingga getarannya sampai ke rumah para tetangga sekitar. Serta ketidaksesuaian antara izin usaha dengan realitanya (izin usaha kos-kosan dengan dua lantai, tetapi dalam realitanya membuka *guest house* dan *homestay* dengan empat lantai).[151]

---

[149] *Ibid.*
[150] Jarni (*Security* Kompleks), *Wawancara*, pada 05 Januari 2020.
[151] Zainal Arifin (Ketua RT), *Wawancara*, pada 05 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Nilai-Nilai Individu dan Kolektif

Para tetanga ikut terdampak dan akhirnya protes, karena ketika ada tamu rombongan yang menginap dengan jumlah besar akan mengganggu aktivitas mereka (baik yang akan masuk rumah ataupun keluar rumah), dan juga permasalahan lain seperti getaran genset serta izin usaha.[152]

d. Gaya Hidup dan Ekspresi Mode

Ketika para tetangga memiliki tamu/hajatan tertentu maka tamunya dapat menginap di *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah, sehingga para tetangga merasa terbantukan karena lokasi *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah berdekatan dengan rumah mereka.[153]

4. Dinnar *Homestay* Syariah

a. Perubahan Sistem Sosial

Dengan adanya Dinnar *Homestay* Syariah, para tetangga mulai membuka usaha cafe dan salon karena dengan adanya Dinnar *Homestay* Syariah dinilai memiliki prospek usaha yang bagus.[154]

---

[152] Retno dan Santoso, *Wawancara*, pada 04 Januari 2020.
[153] *Ibid.*
[154] Zainal Arifin (Ketua RT) dan Jarni (*Security* Kompleks), *Wawancara*, pada 05 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perilaku Hubungan Sosial

Para tetanga ikut terdampak ketika ada tamu rombongan yang menginap karena akan mengganggu aktivitas mereka (baik yang akan masuk rumah ataupun keluar rumah) karena volume kendaraan yang berlebih (bus). Kendaraan yang terlalu besar seperti bus juga dapat merusak jalan umum. Selain itu, tamu dengan kuantitas yang besar juga menghasilkan sampah yang banyak, dan sampah tersebut tidak dibuang pada tempatnya.[155]

c. Nilai-Nilai Individu dan Kolektif

Para tetanga ikut terdampak dan akhirnya lapor kepada ketua RT setempat, dikarenakan masalah parkir, jalan, dan juga sampah.[156]

d. Gaya Hidup dan Ekspresi Mode

Ketika para tetangga memiliki tamu/hajatan tertentu maka tamunya dapat menginap di Dinnar *Homestay* Syariah, sehingga para tetangga merasa terbantukan karena lokasi Dinnar *Homestay* Syariah berdekatan dengan rumah mereka.[157]

[155] Retno dan Santoso, *Wawancara*, pada 04 Januari 2020.
[156] Nanik, *Wawancara*, pada 05 Januari 2020.
[157] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DAN *SOCIAL IMPACT* PADA *HOMESTAY* SYARIAH GAYUNGAN SURABAYA

A. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Sharia Compliance* pada *Homestay* Syariah Gayungan Surabaya

1. Kartika Syariah *Homestay*

   a. Prinsip Kesatuan

   Ditinjau dari prinsip kesatuan, dengan adanya *pantry* yang di dalamnya terdapat peralatan memasak dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan melakukan kegiatan masak-memasak bersama. Hal tersebut juga didukung dengan adanya makanan dan minuman yang berlabel halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM. Sehingga *sharia compliance* pada Kartika Syariah *Homestay* telah sesuai dengan prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam.

   b. Prinsip Kebolehan

   Ditinjau dari prinsip kebolehan, Kartika Syariah *Homestay* menyediakan TV LED dan wifi sebagai fasilitas hiburan, yang mana hal tersebut tidak mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Selain itu, Kartika Syariah *Homestay* menerima tamu secara selektif serta menolak tamu apabila didapati tamu tersebut tidak bisa menunjukkan bukti jika sudah berkeluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau telah menikah. Sehingga *sharia compliance* pada Kartika Syariah *Homestay* telah sesuai dengan prinsip kebolehan dari etika bisnis Islam.

c. Prinsip Keadilan

Ditinjau dari prinsip keadilan, Kartika Syariah *Homestay* menyediakan kamar dengan harga dan fasilitas yang sama, seperti TV LED, wifi, AC, *geyser*, Air PAM, dan dapur/*pantry* sebagai fasilitas yang didapatkan oleh setiap tamu *homestay* yang menginap di Kartika Syariah *Homestay*. Jadi, dengan adaya kesetaraan tersebut, dapat dilihat bahwa *sharia compliance* pada Kartika Syariah *Homestay* telah sesuai dengan prinsip keadilan dari etika bisnis Islam.

d. Prinsip Pertanggung Jawaban

Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, Kartika Syariah *Homestay* menyediakan CCTV 24 jam sebagai sistem keamanan; makanan dan minuman yang berlabel halal dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalan dan kesehatannya; adanya pemeriksaan data-data pengunjung yang akan menginap, pemeriksaan dilihat dari KTP dan KTM (bagi mahasiswa), buku nikah (bagi yang berkeluarga; serta pengelola bertanggungjawab untuk memberikan peringatan bagi para tamu yang melanggar peraturan yang sudah di tentukan. Sehingga *sharia compliance* pada Kartika Syariah *Homestay* telah sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dari etika bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi yang lain, Kartika Syariah *Homestay* tidak dilengkapi dengan Mushallah dan tidak terdapat peralatan shalat maupun al-Quran di dalam kamar, tamu harus meminjam peralatan shalat maupun al-Quran pada pemilik ataupun karyawan. Dari hal tersebut, diketahui bahwa *sharia compliance* pada Kartika Syariah *Homestay* dari segi fasilitas ibadah belum sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dari etika bisnis Islam.

e. Prinsip Kebenaran, Kebijakan, dan Kejujuran

Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran di Kartika Syariah *Homestay*, terdapat dua temuan di dalamnya, yaitu: (1) Dari segi pakaian, pemilik Kartika Syariah *Homestay* telah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, dan dari segi kebijakan, terdapat pemeriksaan kelengkapan surat bagi tamu yang ingin menginap. Sehingga *sharia compliance* pada Kartika Syariah *Homestay* dari segi pakaian dan peraturan *homestay* pemilik telah sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dari etika bisnis Islam.; (2) Terdapat perbedaan antara brosur dengan keadaan riil di Kartika Syariah *Homestay* perihal fasilitas *breakfast*, Pakaian yang dikenakan *housekeeper* Kartika Syariah *Homestay* tidak sesuai dengan syariah karena tidak berhijab, serta pemilik tidak jujur atas jasa lembaga keuangan yang digunakan. Sehingga *sharia compliance* pada Kartika Syariah *Homestay* dari segi kejujuran dan pakaian karyawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dari etika bisnis Islam.

f. Prinsip Kemanfaatan

Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, Kartika Syariah *Homestay* menyediakan suasana penginapan yang kekeluargaan serta fasiltas yang cukup lengkap sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan kemudahan bagi tamu yang menginap di Kartika Syariah *Homestay.* Jadi, dapat diketahui bahwa *sharia compliance* pada Kartika Syariah *Homestay* telah sesuai dengan prinsip kemanfaatan dari etika bisnis Islam.

2. Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

a. Prinsip Kesatuan

Ditinjau dari prinsip kesatuan, adanya shalat berjamaah bersama-sama dengan para tamu Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah di bulan Ramadhan, selain itu juga ada acara buka bersama dengan tamu Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah di bulan Ramadhan serta sarapan bersama dengan menu roti dan teh/kopi di bulan lainnya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya makanan dan minuman di dalam *pantry* maupun lemari es yang berlabel halal dari MUI dan Terdaftar dalam BPOM. Sehingga *sharia compliance* pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Prinsip Kebolehan

Ditinjau dari prinsip kebolehan, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah menyediakan TV LED dan wifi sebagai fasilitas hiburan, yang mana hal tersebut tidak mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Selain itu, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah menerima tamu secara selektif serta menolak tamu yang tidak bisa menunjukkan bukti jika sudah berkeluarga atau telah menikah serta mengembalikan uang pemesanan kamar *homestay* secara utuh apabila pengunjung tersebut tidak bisa menunjukkan bukti jika sudah berkeluarga atau telah menikah. Sehingga *sharia compliance* pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kebolehan dari etika bisnis Islam.

c. Prinsip Keadilan

Ditinjau dari prinsip keadilan, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah menyediakan fasilitas yang sama sesuai dengan harga kamar, seperti TV LED, wifi, AC, *pivate bathrom plus shower* dan *body wash*, air hangat, *include bearkfast*, dan dapur/*pantry* sebagai fasilitas yang didapatkan oleh setiap tamu *homestay* yang menginap di Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah. Jadi, dapat dilihat bahwa *sharia compliance* pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip keadilan dari etika bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Prinsip Pertanggung Jawaban

Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah menyediakan CCTV 24 jam serta *security* sebagai keamanan; makanan dan minuman yang berlabel halal dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalan dan kesehatannya; tersedianya fasilitas ibadah berupa Mushallah bagi tamu yang menginap; adanya pemeriksaan data-data pengunjung yang akan menginap, pemeriksaan dilihat dari KTP dan KTM (bagi mahasiswa), buku nikah (bagi yang berkeluarga; serta pengelola bertanggungjawab untuk memberikan peringatan bagi para tamu yang melanggar peraturan yang sudah di tentukan. Sehingga *sharia compliance* pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dari etika bisnis Islam.

e. Prinsip Kebenaran, Kebijakan, dan Kejujuran

Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran di Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah, terdapat dua temuan di dalamnya, yaitu: (1) Pakaian pegelola maupun karyawan Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah sesuai dengan syariah, dari segi kebijakan, terdapat pemeriksaan kelengkapan surat bagi tamu yang ingin menginap, adanya kesamaan antara brosur dengan keadaan riil di Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah. Sehingga *sharia compliance* dari segi pakaian dan peraturan *homestay* pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejujuran dari etika bisnis Islam; (2) Dari segi kebijakan, lembaga keuangan yang digunakan merupakan bank konvensional yakni bank BCA. Sehingga *sharia compliance* dari segi lembaga keuanagan yang digunakan pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dari etika bisnis Islam.

f. Prinsip Kemanfaatan

Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah menyediakan fasiltas yang cukup lengkap dengan keamanan khusus sehingga memberikan rasa nyaman dan aman di Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah. Jadi, dapat diketahui bahwa *sharia compliance* pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kemanfaatan dari etika bisnis Islam.

3. *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

a. Prinsip Kesatuan

Ditinjau dari prinsip kesatuan, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah memberikan santunan pada anak yatim, adanya acara buka bersama tamu *homestay* setiap bulan Ramadhan dengan menyediakan ta'jil serta sarapan bersama di bulan lainnya degan menu roti dan teh/kopi. Hal tersebut juga didukung dengan adanya makanan dan minuman yang berlabel halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM. Sehingga *sharia compliance* pada *Grand* Kebonsari *Guest House* &

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Homestay Syariah telah sesuai dengan prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam.

b. Prinsip Kebolehan

Ditinjau dari prinsip kebolehan, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah menyediakan TV LED dan wifi sebagai fasilitas hiburan, yang mana hal tersebut tidak mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Selain itu, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah menerima tamu secara selektif serta menolak tamu apabila didapati tamu tersebut tidak bisa menunjukkan bukti jika sudah berkeluarga atau telah menikah. Sehingga *sharia compliance* pada *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kebolehan dari etika bisnis Islam..

c. Prinsip Keadilan

Ditinjau dari prinsip keadilan, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah menyediakan fasilitas yang sama sesuai dengan harga kamar, seperti TV LED, wifi, AC, *shower hot & cold water*, dan *include breakfast* sebagai fasilitas yang didapatkan oleh setiap tamu *homestay* yang menginap di *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah. Jadi, dapat dilihat bahwa *sharia compliance* pada *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip keadilan dari etika bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Prinsip Pertanggung Jawaban

Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah menyediakan CCTV 24 jam dan *security* sebagai keamanan; makanan dan minuman yang berlabel halal dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalan dan kesehatannya; tersedianya peralatan ibadah bagi tamu yang menginap; adanya pemeriksaan data-data pengunjung yang akan menginap, pemeriksaan dilihat dari KTP dan KTM (bagi mahasiswa), buku nikah (bagi yang berkeluarga; serta pengelola bertanggungjawab untuk memberikan peringatan bagi para tamu yang melanggar peraturan yang sudah di tentukan. Sehingga *sharia compliance* pada *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dari etika bisnis Islam.

e. Prinsip Kebenaran, Kebijakan, dan Kejujuran

Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran di *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah, terdapat dua temuan di dalamnya, yaitu: (1) Pakaian pegelola maupun karyawan *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah telah sesuai dengan syariah, dari segi kebijakan, terdapat pemeriksaan kelengkapan surat bagi tamu yang ingin menginap, adanya kesamaan antara brosur dengan keadaan riil di *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah. Sehingga *sharia compliance* pada *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah dari segi pakaian pemilik dan karyawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta peraturan *homestay* telah sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dari etika bisnis Islam; (2) Dari segi kebijakan, lembaga keuangan yang digunakan merupakan bank konvensional yakni bank BCA dan bank BNI. Sehingga *sharia compliance* pada *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah dari segi lembaga keuangan yaang digunakan tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dari etika bisnis Islam.

f. Prinsip Kemanfaatan

Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah menyediakan fasiltas yang cukup lengkap dengan keamanan khusus sehingga memberikan rasa nyaman dan aman di *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah. Jadi, dapat diketahui bahwa *sharia compliance* pada *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kemanfaatan dari etika bisnis Islam.

4. Dinnar *Homestay* Syariah

a. Prinsip Kesatuan

Ditinjau dari prinsip kesatuan, adanya nonton TV bersama dengan para tamu dan pengurus Dinnar *Homestay* Syariah di lobby serta makan bersama dengan para tamu Dinnar *Homestay* Syariah. Hal tersebut juga didukung dengan adanya makanan dan minuman di *pantry* maupun lemari es yang berlabel halal dari MUI dan terdaftar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam BPOM. Sehingga *sharia compliance* pada Dinnar *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam.

b. Prinsip Kebolehan

Ditinjau dari prinsip kebolehan, Dinnar *Homestay* Syariah menyediakan TV LED dan wifi sebagai fasilitas hiburan, yang mana hal tersebut tidak mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Selain itu, Dinnar *Homestay* Syariah menerima tamu secara selektif serta menolak tamu apabila didapati tamu tersebut tidak bisa menunjukkan bukti jika sudah berkeluarga atau telah menikah. Sehingga *sharia compliance* pada Dinnar *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kebolehan dari etika bisnis Islam.

c. Prinsip Keadilan

Ditinjau dari prinsip keadilan, Dinnar *Homestay* Syariah menyediakan kamar dengan harga dan fasilitas yang sama, seperti TV LED, wifi, AC, *private bathroom plus shower*, air panas, *loundry*, *include breakfast*, dan dapur/*pantry* sebagai fasilitas yang didapatkan oleh setiap tamu *homestay* yang menginap di Dinnar *Homestay* Syariah. Jadi, dengan adaya kesetaraan tersebut, dapat dilihat bahwa *sharia compliance* pada Dinnar *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip keadilan dari etika bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Prinsip Pertanggung Jawaban

Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, Dinnar *Homestay* Syariah menyediakan CCTV 24 jam sebagai sistem keamanan; makanan dan minuman yang berlabel halal dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalan dan kesehatannya; tersedianya peralatan ibadah bagi tamu yang menginap; adanya pemeriksaan data-data pengunjung yang akan menginap, pemeriksaan dilihat dari KTP, KTM (bagi mahasiswa), buku nikah (bagi yang berkeluarga; serta pengelola bertanggungjawab untuk memberikan peringatan bagi para tamu yang melanggar peraturan yang sudah di tentukan. Sehingga *sharia compliance* pada Dinnar *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dari etika bisnis Islam.

e. Prinsip Kebenaran, Kebijakan, dan Kejujuran

Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran di Dinnar *Homestay* Syariah, terdapat dua temuan di dalamnya, yaitu: (1) Pakaian pegelola maupun karyawan Dinnar *Homestay* Syariah telah sesuai dengan syariah, dari segi kebijakan, terdapat pemeriksaan kelengkapan surat bagi tamu yang ingin menginap, adanya kesamaan antara brosur dengan keadaan riil di Dinnar *Homestay* Syariah. Sehingga *sharia compliance* pada Dinnar *Homestay* Syariah dari segi pakaian pemilik dan karyawan serta peraturan *homestay* telah sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dari etika bisnis Islam; (2) Dari segi kebijakan, lembaga keuangan yang digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bank konvensional yakni bank BCA. Sehingga *sharia compliance* pada Dinnar *Homestay* Syariah dari segi lembaga keuangan yang digunakan tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dari etika bisnis Islam.

f. Prinsip Kemanfaatan

Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, Kartika Syariah *Homestay* menyediakan suasana penginapan yang kekeluargaan serta fasiltas yang cukup lengkap sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan kemudahan bagi tamu yang menginap di Dinnar *Homestay* Syariah. Jadi, dapat diketahui bahwa *sharia compliance* pada Dinnar *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kemanfaatan dari etika bisnis Islam.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Social Impact* pada *Homestay* Syariah Gayungan Surabaya

1. Kartika Syariah *Homestay*

a. Prinsip Kesatuan

Ditinjau dari prinsip kesatuan, Kartika Syariah *Homestay* tidak pernah melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat sekitarnya. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Kartika Syariah *Homestay* tidak sesuai dengan prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Prinsip Kebolehan

Ditinjau dari prinsip kebolehan, Kartika Syariah *Homestay* sudah mendapatkan izin dari masyarakat sekitar untuk mendirikan usaha *homestay* di komplek perumahan Gayungan Surabaya. Dengan demikian masyarakat menerima dan tidak ada permasalahan dengan adanya Kartika Syariah *Homestay*. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Kartika Syariah *Homestay* telah sesuai dengan prinsip kebolehan dari etika bisnis Islam.

c. Prinsip Keadilan

Ditinjau dari prinsip keadilan, ketika Kartika Syariah *Homestay* mendapat tamu rombongan dengan jumlah yang besar, maka akan mengakibatkan banyaknya jumlah kendaraan yang diparkir, yang mana akan mengakibatkan terpakainya jalan umum di depan Kartika Syariah *Homestay* untuk dijadikan tempat parkir. Sehingga hal tersebut mengakibatkan berkurangnya hak masyarakat sekitar Kartika Syariah *Homestay* untuk menggunakan jalan umum, yang kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat sekitar Kartika Syariah *Homestay* yang mulai terganggu akan keadaan tersebut. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Kartika Syariah *Homestay* tidak sesuai dengan prinsip keadilan dari etika bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Prinsip Pertanggung Jawaban

Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, Kartika Syariah *Homestay* bertanggung jawab atas penyempitan jalan umum akibat banyaknya tamu rombongan yang menginap di Kartika Syariah *Homestay.* Pada ahkhirnya pihak Kartika Syariah *Homestay* menyiapkan lahan parkir kosong di depan dan di samping *homestay*. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Kartika Syariah *Homestay* telah sesuai dengan prinsip pertanggung jaawaban dari etika bisnis Islam.

e. Prinsip Kebenaran, Kebijakan, dan Kejujuran

Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran, Kartika Syariah *Homestay* mengikuti pertemuan dengan warga membahas permasalahan yang ditimbukan *homestay* seperti parkir agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat sekitar Kartika Syariah *Homestay.* Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Kartika Syariah *Homestay* telah sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dari etika bisnis Islam.

f. Prinsip Kemanfaatan

Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, Kartika Syariah *Homestay* memberikan kemudahan kepada para tetangga yang memiliki tamu/hajatan tertentu, karena tamunya dapat menginap di Kartika Syariah *Homestay*, yang mana para tetangga akan merasa terbantukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena lokasi Kartika Syariah *Homestay* berdekatan dengan rumah mereka. Sehingga *social impact* pada Kartika Syariah *Homestay* telah sesuai dengan prinsip kemanfaatan dari etika bisnis Islam.

2. Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

a. Prinsip Kesatuan

Ditinjau dari prinsip kesatuan, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah tidak pernah melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat sekitarnya. Sehingga *social impact* pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah tidak sesuai dengan prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam.

b. Prinsip Kebolehan

Ditinjau dari prinsip kebolehan, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah sudah mendapatkan izin dari masyarakat sekitar untuk mendirikan usaha *homestay* di komplek perumahan Gayungan Surabaya. Dengan demikian masyarakat menerima dan tidak ada permasalahan dengan adanya Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah. Sehingga *social impact* pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kebolehan dari etika bisnis Islam.

c. Prinsip Keadilan

Ditinjau dari prinsip keadilan, ketika Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah mendapat tamu rombongan dengan jumlah yang besar, maka akan mengakibatkan banyaknya jumlah kendaraan yang diparkir, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana akan mengakibatkan terpakainya jalan umum di depan Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah untuk dijadikan tempat parkir. Sehingga *social impact* pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah tidak sesuai dengan prinsip keadilan dari etika bisnis Islam.

d. Prinsip Pertanggung Jawaban

Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah bertanggung jawab untuk menertibkan kendaraan tamu yang datang secara rombongan agar tidak terlalu memakan bahu jalan dengan cara memberikan jangka waktu bagi bus yang parkir agar tidak pakir di bahu jalan maksimal sampai sore. Sehingga *social impact* pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dari etika bisnis Islam.

e. Prinsip Kebenaran, Kebijakan, dan Kejujuran

Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah mengikuti pertemuan dengan warga membahas permasalahan yang ditimbukan *homestay* seperti parkir agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat sekitar Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah. Sehingga *social impact* pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dari etika bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Prinsip Kemanfaatan

Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah memberikan kemudahan kepada para tetangga yang memiliki tamu/hajatan tertentu, karena tamunya dapat menginap di Toedjoeh Enam *Homestay*, yang mana para tetangga akan merasa terbantukan karena lokasi Toedjoeh Enam *Homestay* berdekatan dengan rumah mereka. Selain itu, dengan adanya Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah, para tetangga mulai membuka usaha warung makan ataupun toko karena dengan adanya Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah dinilai memiliki prospek usaha yang bagus. Sehingga *social impact* pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kemanfaatan dari etika bisnis Islam.

3. *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah

a. Prinsip Kesatuan

Ditinjau dari prinsip kesatuan, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah tidak pernah melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat sekitarnya. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah tidak sesuai dengan prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam.

b. Prinsip Kebolehan

Ditinjau dari prinsip kebolehan, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah masih ada permasalahan izin dari masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar untuk mendirikan usaha *homestay* dengan empat lantai karena pada mulanya, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah menyampaikan izin awal untuk mendirikan kos-kosan dengan dua lantai di komplek perumahan Gayungan Surabaya. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, beralih fungsi menjadi *guest house* dan *homestay* syariah serta mendirikan bangunan dengan tambahan dua lantai lagi. Sehingga masyarakat tidak menerima dan akhirnya protes pada *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah tidak sesuai dengan prinsip kebolehan dari etika bisnis Islam.

c. Prinsip Keadilan

Ditinjau dari prinsip keadilan, ketika *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah mendapat tamu rombongan dengan jumlah yang besar, maka akan mengakibatkan banyaknya jumlah kendaraan yang diparkir, yang mana akan mengakibatkan terpakainya jalan umum di depan *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah untuk dijadikan tempat parkir. Selain itu, para tetangga juga merasa terganggu dengan getaran genset yang ada di *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah, serta ketidak-sesuaian izin usaha dengan keadaan riil membuat para tetangga merasa tidak terima. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Kebonsari *Guest House* &

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Homestay Syariah tidak sesuai dengan prinsip keadilan dari etika bisnis Islam.

d. Prinsip Pertanggung Jawaban

Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah bertanggung jawab atas penyempitan jalan umum akibat banyaknya tamu rombongan yang menginap di *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah, getaran genset yang mengganggu masyarakat sekitar *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah, serta izin usaha yang tidak sesuai kenyataannya. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah tidak sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dari etika bisnis Islam.

e. Prinsip Kebenaran, Kebijakan, dan Kejujuran

Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah mengikuti pertemuan dengan warga membahas permasalahan yang ditimbukan *homestay* seperti parkir yang sampai ke jalan umum, getaran genset yang terlalu berisik, serta izin usaha *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah. Sehingga *social impact* pada Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dari etika bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Prinsip Kemanfaatan

Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah memberikan kemudahan kepada para tetangga yang memiliki tamu/hajatan tertentu, karena tamunya dapat menginap di *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah, yang mana para tetangga akan merasa terbantukan karena lokasi *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah berdekatan dengan rumah mereka. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kemanfaatan dari etika bisnis Islam.

4. Dinnar *Homestay* Syariah

a. Prinsip Kesatuan

Ditinjau dari prinsip kesatuan, Dinnar *Homestay* Syariah tidak pernah melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat sekitarnya. Sehingga *social impact* pada Dinnar *Homestay* Syariah tidak sesuai dengan prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam.

b. Prinsip Kebolehan

Ditinjau dari prinsip kebolehan, Dinnar *Homestay* Syariah sudah mendapatkan izin dari masyarakat sekitar untuk mendirikan usaha *homestay* di komplek perumahan Gayungan Surabaya. Masyarakat menerima dan tidak ada permasalahan dengan adanya Dinnar *Homestay* Syariah. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinnar *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kebolehan dari etika bisnis Islam.

c. Prinsip Keadilan

Ditinjau dari prinsip keadilan, ketika Dinnar *Homestay* Syariah mendapat tamu rombongan dengan jumlah yang besar, maka akan mengakibatkan banyaknya jumlah kendaraan yang diparkir, yang mana akan mengakibatkan terpakainya jalan umum di depan Dinnar *Homestay* Syariah untuk dijadikan tempat parkir. Selain itu, para tetangga juga merasa terganggu dengan sampah milik tamu yang menginap di Dinnar *Homestay* Syariah karena dibuang sembarangan. Sehingga terdapat pengaruh antara prinsip keadilan terhadap *social impact* yang ditimbulkan oleh Dinnar *Homestay* Syariah pada masyarakat Gayungan Surabaya. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Dinnar *Homestay* Syariah tidak sesuai dengan prinsip kemanfaatan dari etika bisnis Islam.

d. Prinsip Pertanggung Jawaban

Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, Dinnar *Homestay* Syariah bertanggung jawab atas penyempitan jalan umum akibat banyaknya tamu rombongan yang menginap di Dinnar *Homestay* Syariah serta sampah yang dibuang sembarangan oleh tamu yang menginap. Namun, masalah tersebut sudah mulai teratasi dengan cara mengatur pola parkir kendaraan tamu agar tidak menutup rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetangga maupun jalan umu serta menyediakan tempat sampah plastik dan himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Dinnar *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dari etika bisnis Islam.

e. Prinsip Kebenaran, Kebijakan, dan Kejujuran

Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran, Dinnar *Homestay* Syariah mengikuti pertemuan dengan warga membahas permasalahan yang ditimbukan *homestay* seperti parkir dan sampah. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Dinnar *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dari etika bisnis Islam.

f. Prinsip Kemanfaatan

Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, Dinnar *Homestay* Syariah memberikan kemudahan kepada para tetangga yang memiliki tamu/hajatan tertentu, karena tamunya dapat menginap di Dinnar *Homestay* Syariah, yang mana para tetangga akan merasa terbantukan karena lokasi Dinnar *Homestay* Syariah berdekatan dengan rumah mereka. Selain itu, dengan adanya Dinnar *Homestay* Syariah, para tetangga mulai membuka usaha cafe dan salon karena dengan adanya Dinnar *Homestay* Syariah dinilai memiliki prospek usaha yang bagus. Sehingga *social impact* pada Dinnar *Homestay* Syariah telah sesuai dengan prinsip kemanfaatan dari etika bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul tesis "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Sharia Compliance* dan *Social Impact* pada *Homestay* Syariah di Kawasan Gayungan Surabaya", maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan *sharia compliance* pada *Homestay* Syariah Kawasan Gayungan Surabaya diukur berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, dengan indikator sebagai berikut:

   a. Fasilitas Hiburan

      Fasilitas hiburan yang dimiliki keempat *homestay* syariah yang diteliti adalah sama, yaitu WIFI dan TV LED. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat *homestay* syariah tidak memiliki fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

   b. Makanan dan Minuman

      Dari keempat *homestay* syariah yang telah diteliti, Kartika *Syariah* Homestay tidak memberikan fasilitas *breakfast* tetapi memiliki *pantry*, namun Grand *Kebonsari Guest House* & *Homestay* Syariah memberikan fasilitas *breakfast* tetapi tidak memiliki *pantry*. Akan tetapi keempat *homestay* syariah menyediakan makanan maupun minuman yang bersertifikat halal dari MUI dan ber-BPOM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fasilitas Ibadah

Dari keempat *homestay* syariah yang telah diteliti, yang memiliki Mushallah dan al-Quran serta perlengkapan shalat di setiap kamar hanya Toedjoeh Enam Homestay Syariah. Sedangkan Dinnar *Homestay* Syariah dan *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah hanya menyediakan sajadah dan al-Quran di setiap kamar. Namun untuk Kartika Syariah *Homestay*, tidak ada perlengkapan shalat maupun al-Quran di setiap kamar, sehingga tamu harus meminjam dulu pada karyawan/pengelola *homestay*.

d. Pakaian Pengelola dan Karyawan

Dari keempat *homestay* syariah yang telah diteliti, pakaian karyawan Kartika *Syariah* Homestay belum sesuai dengan syariah. Sedangkan untuk ketiga *Homestay* Syariah lainnya, pakaian pengelola sudah sesuai dengan syariah.

e. Lembaga Keuangan yang Digunakan

Lembaga Keuangan yang Digunakanoleh keempat *homestay* syariah yang diteliti adalah sama, yaitu berupa lembaga keuangan non syariah.

2. Dalam *social impact* yang ditimbulkan oleh *Homestay* Syariah Kawasan Gayungan Surabaya terhadap masyarakat sekitarnya, diantaranya adalah:

a. Perubahan Sistem Sosial

Dari keempat *homestay* syariah yang telah diteliti, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah dan Dinnar *Homestay* Syariah memberikan dampak perubahan sistem sosial yaitu masyarakat sekitar mulai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka usaha. Sedangkan Kartika Syariah *Homestay* dan *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah, tiak memberikan dampak perubahan sistem sosial pada masyarakat sekitarnya.

b. Perilaku Hubungan Sosial

Perilaku hubungan sosial terhadap masyarakat sekitar pada keempat *homestay* syariah yang diteliti adalah sama, yaitu berupa masalah parkir, getaaran genset, ijin usaha, sampah, dan jalan yang rusak akibat kendaraan tamu yang besar.

c. Nilai-Nilai Individu dan Kolektif

Nilai-nilai individu dan kolektif terhadap masyarakat sekitar pada keempat *homestay* syariah yang diteliti adalah sama, yaitu masyarakat disekitar *homestay* syariah tersebut melakukan aksi protes dan lapor pada ketua RT setempat.

d. Gaya Hidup dan Ekspresi Mode

Gaya hidup dan ekspresi mode terhadap masyarakat sekitar pada keempat *homestay* syariah yang diteliti adalah sama, yaitu masyarakat disekitar *homestay* syariah tersebut merasa dimudahkan dalam mencari penginapan apabila ada keluarga maupun tamu yang datang berkunjung.

3. Dalam tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* dan *social impact* pada *Homestay* Syariah Kawasan Gayungan Surabaya, diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Prinsip Kesatuan

Dari keempat *homestay* syariah yang diteliti, *sharia compliance* pada keempat *homestay* syariah sudah sesuai dengan prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam. Sedangkan dari segi *social impact* pada keempat homestay syariah, masih belum sesuai dengan prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam.

b. Prinsip Kebolehan

Dari keempat *homestay* syariah yang diteliti, *sharia compliance* dan *social impact* pada keempat *homestay* syariah sudah sesuai dengan prinsip kebolehan dalam etika bisnis Islam.

c. Prinsip Keadilan

Dari keempat *homestay* syariah yang diteliti, *sharia compliance* pada keempat *homestay* syariah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam. Sedangkan dari segi *social impact* pada keempat homestay syariah, masih belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam.

d. Prinsip Pertanggung Jawaban

Dari keempat *homestay* syariah yang diteliti, *sharia compliance* dan *social impact* pada keempat *homestay* syariah sudah sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dalam etika bisnis Islam, akan tetapi *sharia compliance* pada Kartika Syariah *Homestay* juga terdapat poin yang masih belum sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dalam etika bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Prinsip Kebenaran, Kebijakan, dan Kejujuran

Dari keempat *homestay* syariah yang diteliti, *sharia compliance* pada keempat *homestay* syariah, terdapat poin yang sesuai dan belum sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dalam etika bisnis Islam. Sedangkan dari segi *social impact* pada keempat homestay syariah, sudah sesuai dengan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dalam etika bisnis Islam.

f. Prinsip Kemanfaatan

Dari keempat *homestay* syariah yang diteliti, *sharia compliance* dan *social impact* pada keempat *homestay* syariah sudah sesuai dengan prinsip kemanfaatan dalam etika bisnis Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu kiranya penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan atas kondisi yang lebih baik. Berikut adalah saran berdasarkan hasil penelitian:

1. Bagi pihak pengelola *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya agar menerapkan *sharia compliance* yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.
2. Bagi pihak pengelola *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya agar memperhatikan *social impact* yang ditimbulkan terhadap masyarakat di sekitarnya.
3. Bagi pihak pengelola *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya agar lebih menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. *Shahih Sunan Tirmidzi I-III,* Jilid III, penerjemah: Muhammad Nashiruddin al-Albani. Jakarta: Pustaka Azzam.

al-Hakim an-Naisburi, Abu Abdullah. *Al-Mustadrak ala Sahihain*, Juz II. Beirut: Maktabah al-Matbu'at Islmiah, Tth.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2000.

Al-Mundziri, Imam. *Mukhtashar Shalih Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.

al-Qusyairi an Naisaburiy, Imam Abi Husain Muslim bin Al Hujjaj. *Shahih Muslim*, Juz IX. Beirut: Darul Kitab al 'Immiyyah, 1995.

Anoraga, Panji *Manajemen Syariah.* Jakarta: Rineka Cipta dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng, 2000.

Anwar Basalamah. "*Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Ditanah Air*". Jurnal Binus Business Review, No. 2, Vol. 2 (November 2011).

Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher, 2009.

Arikunto, Suhartini. *Prosedur Penelitihan: Sebuah Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitihan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagyono dan Ludfi Orbani. *Dasar-Dasar House Keeping & Loundry Hotel*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2001.

Bank Indonesia. PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Bugin, Burhan. *Penelitihan Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social*. Jakarta: Kencana, 2011.

Creswell, J.W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, di terjemahkan oleh: Achmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2019.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia, 2011.

Departemen Sosial. "Pengertian Sosial". http://www.depsos.go.id/; diakses tanggal 27 Desember 2019.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis Dan Praktis*. Malang: Uin Malang Press, 2008.

Djazifah, Nur. *Proses Perubahan Sosial di Masyarakat*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Msyarakat, 2012.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Ed-1, Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2007.

Enda. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. "Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah". https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah; diakses tanggal 8 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Finastria Annisa. "6 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Berdasarkan Ayat al-Quran". http://dalamislam.com/Ekonomi/Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Islam; diakses tanggal 5 Oktober 2019.

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Ibn Hajjaj, Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dur Ihya at-Turats al-Arabi, 1978, jilid 5.

Intan Sari Purnama Putri. "*Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah antara KJKS BINAMA dan KJKS ARAFAH Perspektif Akad, Pembiayaan Dewan Pengawas Syariah, dan Standar Akun Syariah".* (Skripsi—Universitas Diponegoro Malang, 2015).

Imemsstraight. "Sistem Etika Bisnis Islam". https://imems09.wordpress.com/2015/12/13/sistem-etika-bisnis-islam.html; diakses tanggal 30 Desember 2019.

Irwan. *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Jabrohim. *Menggapai desa Sejahtera Menuju Msyarakat Utama*. Yogyakrta: Pustaka Pelajar Lembaga Pengembangan Msyarakat, 2004.

Janitra, M. Rayhan. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan.* Depok: Raja Grafindo Persada, 2003.

Kadir, A. *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran.* Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010.

Koentjaningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia, 2012.

Komar, Richard. *Hotel Managament*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Lokot Zein Nasution. "*Implementasi Prinsip Syariah (Studi Kasus PT. BPRS Paduarta Insani)".* (Skripsi—Universitas Indonesia, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Mankiw, N. Greogory. *Principles of Economics*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Maria Ulfa. "*Analisis Penerapan Prinsip Syariah Hotel Arini Syariah Surakarta".* (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Semarang, 2012).

Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*. California: SAGE Publications, 1994.

Mudhafier, Fadhlan. *Makanan Halal.* Jakarta: Zakia Press, 2004.

Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004.

Muljadi dan Andri Warman. *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2010.

Nawar, Agus. *Psikologi Pelayanan*. Bandung: Alfabeta, 2002.

Nur Kholifah. "*Penerapan Kepatuhan Syariah dalam Jual Beli Perumahan Mul Tazam Islamic Residence, Kalang Anyar Sidoarjo".* (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Perpustakaan UIN Suska. "Kepatuhan Terhadap Norma-norma Sosial". http://repository.uin.suska.ac.id/: diakses tanggal 25 Desember 2019.

Perwani, Yayuk Sri. *Teori dan Petunjuk Praktek Housekepping Untuk Akademik Perhotelan MakeUp Room*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Salim, Agus. *Teori dan Penelitian Paradigma*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Salim, Agus dan Sudarno Wiryohandoyo. *Perubahan sosial: Sketsa Teori dan Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Vol. I.* Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Sumarwoto, Otto. *Analisis Dampak Lingkungan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Sugianto. *Hotel Front Office Administration, Administrasi Depan Office.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulastiyono, Agus. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta, 1999.

Supranto, J. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: UI Press, 2010.

Suratmo, F. Gunarwan. *Analisis Mengeni Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Sutanto. *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*. Jakarta: Salemba, 2005.

Sutedi, Adrian *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Syihab, M. Quiraish. *Berbisnis dengan Allah.* Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Uswatun Hasanah. "*Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah".* (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2015).

Winarti Monika Dwi. "Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya terhadap Agresivitas Pajak". Jurnal Nominal Volume IV Nomor 2 Tahun 2015.Wulansari, Dewi. *Sosiologi: Konsep dan Teori*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara

Arifin (Pengelola Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah).

Ari Wisnu (Pemilik Dinnar *Homestay* Syariah).

Ayu (*Receptionist* Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah).

Budiarto (Pemilik dan Pengelola Kartika Syariah *Homestay*).

Catur (*Security* Kompleks).

Faizal Zubaidi (Pemilik *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah).

Idris (Ketua RT).

Jarni (*Security* Kompleks).

Khos (*Housekeeper* Dinnar *Homestay* Syariah).

Lutfi (Pengelola *Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah).

Nanik (Tetangga).

Nidom (*Receptionist* Dinnar *Homestay* Syariah).

Nunung (*Receptionist* Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah).

Retno (Tetangga).

Rosdiana (Pemilik dan Pengelola Kartika Syariah *Homestay*).

Santoso (Tetangga).

Sulis (Tetangga).

Zainal Arifin (Ketua RT).

Zainul (*Receptionist Grand* Kebonsari *Guest House* & *Homestay* Syariah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id